

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Hizbulah-Israel dimulai dari persoalan keamanan di Libanon dan Israel yang telah terjadi atau mempunyai riwayat yang cukup panjang. Keamanan di wilayah Libanon dan Israel semakin kritis sejak Bulan juli-Agustus 2006 sehingga memunculkan konflik antara kelompok Hizbulah yang ada di Libanon dengan Israel.

Konflik antara Israel dengan gerilyawan Hizbulah dipicu oleh penawanan dua prajurit Israel, Ehud Goldwasser dan Eldad Regev, oleh milisi Hizbulah. Israel yang berusaha membebaskan kedua tentaranya tersebut melakukan tindakan militer dengan menyerang Lebanon, menghancurkan prasarana dan sarana umum serta membunuh penduduk sipil. Sementara pihak Hizbulah pun melakukan perlawanan dengan menghujani wilayah Utara Israel dengan roket.¹

Konflik yang terjadi di Libanon tersebut merupakan dampak dari Perang Saudara Libanon yang terjadi pada tahun 1975 sampai dengan 1990 yang dipicu oleh pengaruh konflik regional sekitarnya yang bermula dari pertikaian pengungsi Palestina PLO (*Palestine Liberation Organization*) dengan partai komunis dan

¹ Perang Hizbulah-Israel, Edisi Koleksi Angkasa XXXVI, hlm 7.

sosialis di Libanon. Pertikaian ini semakin parah dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang terlibat (Phalangist, Druze Forces, Maronite dan Muslim Suni).² Pihak negara pun ada yang melibatkan diri dalam konflik tersebut, diantaranya adalah Suriah dan Israel. Uraian mengenai Perang Saudara Libanon dan kemunculan Hizbulah adalah sebagai berikut.

Pada Juni 1976, Suriah mengirimkan 40.000 pasukan ke Libanon untuk mencegah milisi *Maronites* dihancurkan oleh *Palestinian Ezzat Forces*. Suriah dan *Maronites* mendorong Palestina keluar dari Beirut hingga masuk ke selatan Libanon. Selama beberapa tahun berikutnya, pergeseran iklim politik menyebabkan Suriah bersekutu dengan Palestina dan sebagian Maronit bersekutu dengan Israel, sedangkan pasukan Suriah tetap di Libanon. Sejumlah serangan lintas batas oleh kelompok Palestina (PLO) di selatan Libanon terhadap warga sipil di wilayah Israel membuat IDF (*Israeli Defense Force*) menyerbu masuk Libanon pada 14 Maret 1978 dengan nama operasi *Litani River*.³

Pada Tanggal 19 Maret 1978, *United Nations Security Council* (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan Resolusi 425 dan 426 yang memerintahkan penarikan pasukan Israel dan penyingkiran pasukan milisi Palestina, termasuk membentuk pasukan internasional penjaga perdamaian di Selatan Libanon, UNIFIL (*United Nations Interim Force in Libanon*). Akhirnya pada tahun 1978 Israel merampungkan penarikan pasukannya dan mengalihkan kendali di Selatan Libanon

² *Ibid.*

³ *Ibid. hlm 8*

kepada *South Lebanon Army* (SLA). Sementara pasukan milisi Palestina tetap berada di wilayah tersebut dan melanggar perjanjian gencatan senjata PBB.

Pada tanggal 6 Juni 1982, Israel sekali lagi menginvasi Libanon dengan tujuan menghalau PLO dengan alasan PLO telah menembak Dubes Israel di London, Shlomo Argov, walaupun PLO sendiri membantah keras keterlibatannya dalam usaha pembunuhan Dubes tersebut. Pasukan Israel menguasai wilayah Ezzat dari perbatasan Libanon dengan utara Israel ke wilayah Beirut⁴.

Pada tanggal 14 September 1982, presiden terpilih Libanon Bachir Gemayel yang juga pimpinan Phalangist terbunuh karena dibom. Krisis baru pun berkembang. Beberapa hari kemudian Ariel Sharon memerintahkan pasukan Israel memasuki Beirut Barat. Mereka atas perintah Sharon meminta pasukan milisi Phalangist Libanon memasuki dua kamp pengungsitan Palestina di kota itu, yaitu kamp Sabra dan Shatila. Tugas mereka adalah mengeluarkan sisa pengungsitan Palestina dari Kamp Sabra dan Shatila sehingga pembunuhan besar-besaran pun terjadi, korban pembunuhan mencapai 700–3.500 orang. Sharon dinyatakan bersalah dan dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.⁵

Atas dasar kejahatan itu, pada tahun 1982 kaum Syiah yang merupakan salah satu kelompok perlawanan terhadap Israel membentuk Hizbullah, yang merupakan milisi bersenjata yang bertujuan mengusir Israel dari tanah Libanon. Ideologi yang mendasari pergerakan mereka sama dengan ideologi yang telah digariskan pimpinan

⁴ *Ibid.* hlm. 9

⁵ *Ibid.* hlm. 49

Syiah terbesar dari Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Akibat dari tekanan internasional, pasukan Israel ditarik dari Beirut pada September 1983 sampai dengan Juni 1985, namun Israel tetap bertahan di zona sekuriti di sepanjang perbatasan Libanon dan Israel. Pada akhir tahun 1989 ditandai dengan berakhirnya perang saudara Libanon yang sudah berlangsung selama 15 tahun. Pihak-pihak yang berkonflik menandatangani Persetujuan Ta'if (*Taif Accord*) atas jasa mediasi Arab Saudi dan Amerika Serikat. Suriah yang juga ikut berperan mendapat tugas mengawal perdamaian di Libanon dengan melucuti persenjataan pihak-pihak yang bertikai, baik dari milisi Phalangist, Milisi Druze, dan gerakan Al-Amal dari kelompok Syiah. Tetapi Suriah tidak melucuti persenjataan Hizbulullah yang aktif di Libanon Selatan dengan dalih kelompok ini tidak terlibat dalam perang saudara Libanon dan lebih menggunakan senjatanya untuk berjuang membebaskan wilayah nasional Libanon dari pendudukan Israel.⁶

Pada paragraf di atas diuraikan bahwa Hizbulullah merupakan organisasi perlawanan terhadap pendudukan Israel di perbatasan Libanon Selatan, karena daerah Sheeba Farms dan dataran tinggi Golan diklaim merupakan wilayah Libanon yang dikuasai oleh Israel sehingga status Hizbulullah menurut Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 adalah gerakan bersenjata (*organized resistance movements*), walaupun dalam konflik ini status Hizbulullah sebagai subyek hukum internasional masih belum jelas. Sedangkan Israel merupakan negara yang tidak diragukan lagi statusnya sebagai subjek hukum internasional. Meskipun demikian, PBB turut serta dalam penyelesaian konflik ini.

⁶ *Ibid. hlm 56*

Salah satu organisasi internasional yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan konflik, seperti konflik antara Hizbulah dengan Israel adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁷ PBB merupakan organisasi internasional terbesar di dunia yang beranggotakan 192 negara dunia dan telah menyelesaikan berbagai konflik, seperti konflik di Yugoslavia, Rwanda, Timur Tengah. Penyelesaian konflik oleh PBB menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional, seperti penghormatan atas integritas dan kedaulatan para pihak, prinsip itikad baik atau penyelesaian secara damai (*good faith*), kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa, larangan penggunaan kekerasan, non intervensi dan netralitas.⁸ PBB yang terdiri dari berbagai organ memiliki tugas dan fungsinya, organ-organ utama PBB yang berperan dalam penyelesaian konflik yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretariat (Sekretaris Jendral), dan Mahkamah Internasional.⁹

Penyelesaian konflik yang dilakukan PBB harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh PBB diatur dalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB. Ketentuan-ketentuan ini harus dianalisis bagaimana peranan PBB dalam penyelesaian konflik Hizbulah-Israel ini.

Penyelesaian terhadap konflik yang dilakukan oleh PBB, kadang dijumpai pelanggaran dalam ketentuan hukum internasional. Seperti halnya dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel ini, PBB telah melanggar prinsip netralitas

⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 95.

⁸ *Ibid.*, hlm 15.

⁹ *Ibid.*, hlm 98.

dan penyelesaian konflik secara damai dengan menunjukkan keberpihakannya. Hal ini dapat dilihat ketika serangan udara Israel berlangsung, dari 192 negara anggota PBB, 189 negara mendukung gencatan senjata segera untuk mengakhiri krisis. Sementara Amerika Serikat, Inggris dan Israel menolaknya.¹⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpedulian dari ketiga negara tersebut, bahwa dengan pembantaian orang-orang sipil dan peningkatan ketegangan sebagai jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Amerika Serikat dan Inggris adalah anggota-anggota tetap Dewan Keamanan PBB, suatu organ utama PBB dalam penyelesaian konflik sehingga dicurigai dalam penyusunan *draft* Resolusi 1701 tentang penyelesaian konflik Hizbulah-Israel, lebih banyak menguntungkan Israel. Walaupun Israel telah banyak membunuh orang-orang Libanon, termasuk wanita dan anak-anak, dan menghancurkan sarana dan prasarana di Libanon yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat Libanon, Dewan Keamanan tidak memberikan sanksi apapun terhadap Israel.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan telah berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam hukum internasional.

¹⁰ Perang Hizbulah-Israel, *op.cit.*, hlm 25.

¹¹ Lisa Beyer, *Root of Crisis : Why the Arabs and Israelis fight*, Time, Friday, Juli 14, 2006

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel di Libanon berdasarkan ketentuan hukum internasional?
- b. Apakah peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel di Libanon telah berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam hukum internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang :

- a. Dasar hukum PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel di Libanon.
- b. Peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel di Libanon.

Berdasarkan analisis tersebut diperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian bidang hukum penyelesaian sengketa hukum internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan dan peningkatan penulisan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum penyelesaian sengketa internasional.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai acuan bagi *legal drafter, decision maker* dan *legal practice* dalam mengembangkan profesi hukum dan sebagai sumbangan peneliti untuk pembangunan hukum Internasional yang terus berkembang.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi skripsi ke dalam lima bab yang memiliki hubungan yang erat antara bab satu dengan bab yang lain.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, yang kemudian ditarik pokok permasalahan dengan membatasi lingkup bahasan agar tulisan ini tidak meluas pada hal-hal di luar topik pembahasan. Bab ini ditentukan tujuan dan kegunaan penulisan sehingga tulisan ini terarah sesuai dengan tujuan penulisfinisi . Sistematika tersebut dapat tercermin secara umum tentang hal-hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang batasan pengertian, prinsip penyelesaian sengketa internasional dan macam-macamnya, penyelesaian sengketa internasional, dan penyelesaian konflik internasional melalui organisasi internasional.

Bab II Metode Penelitian

Pada bab ini, metode penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data sehingga nampak metode yang dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran secara sistematik mengenai proses penulisan serta hubungan antar bagian dalam tulisan ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan memasuki pembahasan dan merupakan hal yang pokok dari seluruh isi tulisan ini. Akan dibahas mengenai konflik Hizbulah-Israel, dasar hukum PBB ikut menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel, peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik Hizbulah Israel.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup. Kesimpulan dilakukan setelah permasalahan selesai dibahas secara keseluruhan, sehingga diharapkan lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian dapat diberikan saran-saran yang konstruktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Batasan Pengertian

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.¹²

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor penyebab konflik¹³ adalah :

- a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> 25 september pkl 11.44

¹³ *Ibid.*

- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda
- c. Perbedaan antara kepentingan individu atau kelompok
- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam :

- a. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
- c. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- d. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).¹⁴

Penyelesaian konflik adalah suatu proses menyelesaikan atau menghentikan konflik

2. Pengertian Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.¹⁵ Menurut hukum internasional tradisional, hanya negara saja yang menjadi subjek hukum internasional.¹⁶ Namun praktek internasional modern telah memperluas pengertian subjek hukum internasional, bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional juga dimiliki oleh individu-individu dan organisasi. Jadi dalam praktek modern ini, subjek hukum internasional dapat berupa : negara, organisasi internasional, individu atau badan hukum yang menyandang hak-

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Jakarta, 1999. hlm 70

¹⁶ J.G. Starke, *op.cit*.hlm 77

hak dan kewajiban hukum internasional, dan pemberontak (*belligerent*).¹⁷ Syarat-syarat sebagai subjek hukum internasional adalah:

a. Negara

Negara sebagai subyek utama hukum internasional mempunyai syarat-syarat yang diatur pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban negara-negara. Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat, yaitu: mempunyai penduduk tetap, wilayah yang tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

b. Organisasi Internasional

Menurut pendapat Mahkamah Internasional, PBB (organisasi internasional) merupakan subyek hukum internasional dan mempunyai kemampuan melaksanakan hak-hak dan kewajiban internasional. Menurut Bishop, dalam hal ini baik dari segi praktek maupun teori bahwa kedudukan badan hukum dari suatu organisasi dalam hukum internasional harus diberikan oleh negara-negara¹⁸. Jadi syarat suatu organisasi internasional menjadi subyek hukum internasional adalah organisasi tersebut mendapatkan pribadi hukum atas dasar kesepakatan negara-negara yang menjadi anggotanya. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian internasional tentang pendirian organisasi internasional tersebut.

¹⁷ *ibid.* hlm 90

¹⁸ Chairu Anwar, *Hukum Internasional*, Jakarta, Djembatan. 1989. hlm 119.

c. Individu

Hubungan individu dengan hukum internasional dilakukan melalui negara di mana individu tersebut menjadi warga negara.¹⁹ Beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 tentang Tawanan Perang dan Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil pada Waktu Perang memberikan hak-hak dan perlindungan kepada individu. Jadi syarat-syarat individu menjadi subyek hukum internasional adalah hak-hak dan kewajiban individu tersebut diatur melalui perjanjian internasional.

d. Pemberontak (*Belligerent*)

Pihak-pihak yang berkonflik yang telah mencapai tingkat perang dapat memperoleh kedudukan sebagai pihak dalam konflik perang (*belligerent*) dan dapat diberikan hak-hak dan kewajiban negara dalam keadaan perang. Pihak yang berkonflik tersebut dapat diberikan kedudukan sebagai subyek hukum internasional.

3. Pengertian Konflik Internasional

Konflik internasional suatu proses sosial antara dua atau lebih subyek hukum internasional di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik internasional lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan sengketa internasional. Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya

¹⁹ *Ibid.* hlm. 29.

kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.²⁰ Mengenai jenis-jenis sengketa internasional, di dalam hukum internasional dikenal ada dua jenis persengketaan, yaitu :

- a. Sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) adalah sengketa yang disebabkan oleh perbedaan paham tentang tuntutan yang didasarkan pada peraturan hukum internasional.
- b. Sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*) adalah sengketa yang disebabkan pertentangan kepentingan nasional antara negara-negara.²¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB (*United Nations* atau yang disingkat *UN*) adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 192 negara dan telah menyetujui kewajiban-kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco.²²

Penyelesaian konflik oleh PBB adalah segala hak dan kewajiban yang dijalankan oleh PBB sebagai organisasi internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana disebutkan dalam piagamnya. Resolusi artinya keputusan, pemisahan, usul. Maksudnya adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh suatu sidang, misalnya sidang-sidang PBB.

²⁰ Martin Dixon and Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*, London, Blackstone, 1991 hlm. 511.

²¹ Ali Sastroamijaya, *Pengantar Hukum Internasional*, 1971, hlm. 174

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa. 25 September 2007. 11.10

B. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Konflik Internasional dan Macam-Macamnya

Penyelesaian sengketa atau konflik yang diatur dalam hukum internasional mempunyai beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)²³

Prinsip itikad baik adalah prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya. *Section 1 Paragraph 5* Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya mencapai penyelesaian sengketa secara lebih cepat.

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan

Prinsip ini melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan *Preamble* ke -4 Deklarasi Manila. Pasal 13 *Bali Concord* dinyatakan bahwa :

...In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.

Pasal ini dinyatakan pihak-pihak yang bersengketa dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan dan menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi yang bersahabat.

²³ Huala Adolf, *op.cit.*,hlm 15

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Konflik

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan *section 1 paragraph 3* dan 10 Deklarasi Manila. Instrumen hukum itu menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa terjadi atau sengketa yang akan datang.

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang Akan Diterapkan

Para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*), yang merupakan sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan.

5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip kebebasan menyelesaikan cara-cara penyelesaian konflik dan memilih hukum yang akan diterapkan hanya akan bisa direalisasikan jika ada kesepakatan para pihak. Prinsip kesepakatan ini juga ada dalam pelaksanaan atau penerimaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

6. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara.

Deklarasi Manila dicantumkan prinsip ini dalam *Section1Paragraph1*. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan

kewajiban internasional dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara.

7. Prinsip Netralitas

Prinsip netralitas merupakan prinsip yang harus ada dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga, seperti jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan internasional. Menurut Bindschedler unsur ketidakberpihakan dan kenetralan merupakan kata kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi, karena hanya dengan kedua unsur ini objektivitas dapat terjamin.²⁴

C. Penyelesaian Konflik Internasional

Untuk menyelesaikan sengketa internasional, di dalam hukum internasional dikenal tiga cara penyelesaian, yaitu :

1. Penyelesaian Konflik Internasional Secara Damai

Penyelesaian secara damai adalah pihak-pihak yang bersengketa telah bermufakat untuk mencari penyelesaian secara persahabatan (tanpa kekerasan). Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan dengan cara-cara :

a. Perundingan (*Negotiation*)

Pada umumnya apabila antara negara-negara timbul persengketaan, maka sebelum mereka menempuh cara lain untuk menyelesaikan persengketaan itu, negara-negara yang bersengketa itu akan berusaha lebih dulu merundingkan sengketa itu.

²⁴ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm 35

Berdasarkan Pasal 40 Piagam PBB dinyatakan :

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Dari ketentuan Pasal 40 Piagam PBB itu dapat disimpulkan bahwa jika terjadi persengketaan antara negara-negara, maka pihak-pihak yang bersengketa harus berunding dahulu sebelum perkara tersebut diajukan ke Dewan Keamanan. Apabila dengan cara demikian gagal, maka Dewan Keamanan akan mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan Pasal 39 Piagam PBB:

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

yaitu mengambil keputusan tentang penyelesaian sengketa itu disertai sanksi-sanksi.

b. Jasa-Jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi. Fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi.²⁵ Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau atas inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang

²⁵ W. Poeggel and E. Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievement and prospects*, Dordrecht, UNESCO, hlm 514.

menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Melalui kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak.²⁶

c. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga (mediator). Mediator dapat berbentuk negara, organisasi internasional, atau individu yang ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.²⁷

Dinyatakan dalam Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes* (1907) bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak. Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan sengketa adalah mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.

d. Konsiliasi (*Conciliation*)

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada yang dibentuk oleh para pihak untuk mencari dan menjelaskan tentang fakta

²⁶ Peter Behrens, *Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations*, dalam Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Fribourg U.P., 1992, hlm 14.

²⁷ W. Poeggel and E. Oeser, *op.cit.*,hlm 515.

yang menyebabkan timbulnya sengketa. Setelah fakta itu dikumpulkan oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi tersebut, maka dilaporkan olehnya kepada para pihak beserta kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa,²⁸ tetapi laporannya tidak mengikat kedua belah pihak. Cara terpenting dari penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi adalah adanya panitia yang secara objektif mengumpulkan dan menjelaskan fakta dari pihak yang bersengketa, kemudian apabila fakta-fakta sudah lengkap dan diketahui dengan jelas dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

e. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui seorang wasit atau lebih yang dipilih dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Melalui cara arbitrase, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui wasit-wasit (arbitrator) dan para wasit akan mengeluarkan keputusan yang akan menyelesaikan sengketa itu. Keputusan wasit-wasit dalam menyelesaikan sengketa mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Menurut kebiasaan, adanya arbitrase ini ditentukan dalam perjanjian internasional, baik hanya untuk satu sengketa saja maupun untuk segala sengketa yang mungkin timbul antara negara-negara penandatangan perjanjian. Perjanjian khusus mengatur tentang adanya arbitrase disebut “*treaty of arbitration*”.

Keputusan-keputusan yang diberikan oleh wasit-wasit merupakan keputusan yang terakhir dan tertinggi, artinya sekali keputusan itu jatuh, maka pihak-pihak yang besengketa tidak mempunyai kesempatan lagi untuk naik banding. Pihak yang

²⁸ Peter Behrens. *op.cit.* hlm 24.

dimenangkan mendapatkan hak untuk menjalankan keputusan itu terhadap pihak yang dikalahkan, jika perlu dengan cara paksaan sesuai dengan hukum internasional.²⁹

f. Pengadilan Internasional (*Judicial Settlement*)

Metode yang memungkinkan tercapainya penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui pengadilan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice/ICJ*). Pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional.³⁰

2. Penyelesaian konflik Internasional Secara Paksaan

Penyelesaian sengketa internasional secara paksaan (*cumpulsive means*) adalah penyelesaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain secara sepihak dengan paksaan, dengan tujuan agar negara lain itu menuruti kehendak negara pemaksa. Ada lima cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional secara paksaan, yaitu :

²⁹Abdul Muthalib Tahar, *Peranan PBB dalam Menyelesaikan Masalah Timor Timur*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanjung karang.,hlm. 45.

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24.

a. Perang

Perang dalam pengertian umum yang diterima yaitu suatu pertandingan (*contest*) antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka. Tujuan perang adalah menaklukan lawan dan menetapkan syarat-syarat penyelesaian yang harus diterima oleh pihak lawan yang kalah dalam perang.³¹ Perang berarti sanksi terakhir hukum internasional, asal perang itu tidak dijadikan sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mempertahankan kekuasaan hukum (*rule of law*).

b. Retorsion (Pembalasan Setimpal)

Retorsi adalah balas dendam suatu negara terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari negara lain. Misalnya negara A mengusir duta besar negara B, maka negara B membalaunya dengan juga mengusir duta besar negara A. Pembalasan yang demikian dibolehkan, asalkan pembalasan itu tidak bertentangan dengan hukum internasional. Adapun maksud daripada pembalasan setimpal adalah untuk memaksa supaya negara yang memulai dahulu menjalankan tindakan tak bersahabat atau licik (*unfair*) menghentikan perbuatannya itu.

c. Reprisal (Pembalasan) Termasuk Embargo

Reprisal adalah tindakan pembalasan suatu negara kepada negara lain dengan maksud untuk memperoleh keadilan mengenai suatu delik internasional yang telah dijalankan oleh negara lain itu. Negara yang menjalankan *reprisal* sebenarnya mencari keadilan dengan mengambil hukum di tangannya sendiri secara sepikak. Oleh sebab itu

³¹ J.G Starke, *op.cit.*,hlm 699

sebenarnya tindakan pembalasan ini adalah tidak menurut ketentuan hukum.

Walaupun demikian hal ini diperbolehkan oleh hukum internasional.

Tindakan pembalasan dalam prakteknya dapat berupa boikot atas barang-barang suatu negara, embargo, demonstrasi angkatan laut atau berupa pemboman. Contoh tindakan pembalasan yang berbentuk embargo adalah tindakan negara-negara Arab untuk menghentikan ekspor minyak kepada negara-negara barat yang mendukung Israel sesudah pecah perang antara Arab dengan Israel pada tahun 1973.

Di samping *reprisal* yang dijalankan pada waktu damai terdapat pula *reprisal* yang dijalankan di waktu perang. *Reprisal* di waktu damai dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional tanpa mengadakan perang. Sedangkan di waktu perang, *reprisal* adalah suatu tindakan sepihak untuk memaksa musuh yang melanggar hukum-hukum perang kembali menaatinya. Misalnya ketika Inggris pada tahun 1939-1940 menentukan bahwa barang-barang ekspor Jerman yang yang diangkut oleh kapal-kapal niaga netral akan dirampas sebagai pembalasan atas penenggelaman kapal-kapal niaga Inggris oleh ranjau-ranjau Jerman.³²

d. *Pacific Blocade (Blokade Damai)*

Blokade di waktu damai dijalankan oleh suatu negara dengan maksud agar negara lain menepati kewajibannya menurut perjanjian yang telah dibuatnya dengan negara yang menjalankan blokade itu. Blokade di waktu damai dilakukan dengan cara menutup semua pelabuhan atau bahkan seluruh pantai, sehingga kapal-kapal yang

³² J.G Starke, *op.cit.*, hlm 681

hendak keluar atau memasuki negara yang dikenakan blokade tidak dapat memasuki pelabuhan itu. Sedangkan terhadap kapal-kapal yang mencoba memasuki atau menerobos blokade tersebut dapat ditahan.

e. *Intervention* (Intervensi)

Intervention berarti campur tangan secara diktatorial (sepihak) oleh suatu negara terhadap urusan-urusan negara lain, dengan maksud untuk mempertahankan atau mengubah kondisi dan situasi di negara tersebut. Negara ketiga dapat menjalankan intervensi kedua belah pihak yang sedang bersengketa, dengan tujuan agar mereka dapat menyelesaikan sengketanya menurut kehendak negara ketiga yang menjalankan intervensi. Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan intervensi adalah memaksa kedua belah pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketanya, dan bukanlah yang dimaksud bahwa negara yang menjalankan intervensi itu melibatkan diri di dalam sengketa itu. Contohnya adalah pada waktu meletus Perang Korea, untuk mengakhiri sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan, maka PBB secara kolektif mengadakan intervensi. Berhasilnya intervensi PBB di Korea membuat pihak Korea Utara menarik pasukannya sampai perbatasan 38 derajat lintang utara.³³

D. Penyelesaian Konflik Internasional Melalui Organisasi Internasional

Hukum internasional mengakui badan atau organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat berperan dalam menyelesaikan konflik

³³ Abdul Muthalib Tahar, *op.cit.*, hlm 54

internasional secara damai. Peran organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik internasional terlihat pada Pasal 1 Piagam PBB yaitu tujuan utama PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga mendorong agar konflik-konflik diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian secara damai. Bab VI Piagam PBB (*Pacific Settlement of Disputes*) atau Penyelesaian Sengketa Secara Damai (Pasal 33 – 38 Piagam PBB) menguraikan lebih lanjut langkah-langkah damai yang harus dilakukan anggota-anggotanya guna penyelesaian secara damai ini. PBB memiliki empat kelompok tindakan dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.³⁴ Keempat kelompok tindakan itu adalah:

1. *Preventive Diplomacy*

Preventive Diplomacy adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau organisasi-organisasi regional yang bekerjasama dengan PBB. Misalnya upaya yang dilakukan Sekjen PBB Kofi Annan dalam mencegah konflik Amerika Serikat–Irak menjadi sengketa terbuka mengenai keengganannya Irak untuk mengizinkan *United Nations Security Council On Middle East (UNSCOM)* memeriksa dugaan adanya senjata biologis atau pemusnah masal yang disembunyikan di wilayah Irak.

³⁴ Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace*, New York : United Nations, 1992 hlm. 12.

2. *Peace Making*

Peace Making adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Di antara dua tugas ini terdapat kewajiban untuk mencoba membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan dengan cara-cara damai.³⁵ Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metode penyelesaian yang tepat setelah mempertimbangkan sifat sengketanya.³⁶

3. *Peace Keeping*

Peace Keeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan juga personel sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata.³⁷ Cara ini adalah suatu teknik yang ditempuh untuk mencegah konflik maupun untuk menciptakan perdamaian.³⁸ *Peace Keeping* merupakan “penemuan” PBB. Sejak pertama kali dibentuk, *Peace Keeping* telah menciptakan stabilitas yang berarti di wilayah konflik. Sejak 1945 hingga 1992, PBB telah membentuk 26 kali operasi *Peace Keeping*.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁶ Jimenez De Arechaga, Eduardo, *United Nations Security Council* dalam : R. Bernhardt (Ed), *Encyclopedia of Public International Law* Instalment 5(1983). Hlm. 346.

³⁷ *Ibid.* hlm 347.

³⁸ Boutros Boutros-Ghali, *op.cit.*, hlm. 11.

4. *Peace Building*

Peace Building adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang berguna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. *Peace Building* lahir setelah berlangsungnya konflik. Cara biasa berupa proyek kerjasama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka. Hal demikian tidak saja memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian.³⁹

5. *Peace Enforcement*

Di samping *Preventive Diplomacy*, *Peace Making*, *Peace Keeping* dan *Peace Building*, sarjana Amerika Latin Eduardo Jimenez De Arechaga, memperkenalkan istilah lainnya, yaitu *Peace Enforcement* (Penegakan Perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu tindakan agresi. Berdasarkan Pasal 41 Piagam (bab VII), Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer.⁴⁰ Contoh penerapan sanksi ini adalah putusan Dewan Keamanan tanggal 4 November 1977 mengenai embargo senjata terhadap Afrika Selatan sehubungan dengan tindakan negara itu yang menduduki Namibia (*UNSC Res. 418 [1977]*).

³⁹ *Ibid.*, hlm 32.

⁴⁰ Eduardo Jimenez De Arechaga. *Op.cit.*, hlm. 346.

Seperti yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa “*shall, first of all, seek a resolution by negotiation...*” (harus lebih dahulu menyelesaikan sengketanya dengan perundingan...), tersirat bahwa penyerahan sengketa kepada organ atau badan PBB hanyalah “cadangan”, bukan cara utama dalam menyelesaikan suatu sengketa. Namun demikian, ketentuan tersebut seharusnya tidak ditafsirkan bahwa manakala sengketa lahir, para pihak tidak boleh menyerahkan sengketanya secara langsung kepada PBB sebelum semua cara penyelesaian sengketa yang ada sudah dijalankan. Praktek memperlihatkan bahwa organ utama PBB dapat secara langsung menangani suatu sengketa apabila PBB memandang bahwa suatu sengketa sudah mengancam perdamaian dan keamanan internasional .

Organ-organ Utama PBB berdasarkan Bab III (Pasal 7 ayat (1)) Piagam PBB terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk tujuan tersebut, organ-organ tersebut berperan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa internasional secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan hukum internasional.⁴¹ Berikut adalah organ–organ PBB yang berperan lebih menonjol (aktif) dalam menyelesaikan sengketa tersebut :

⁴¹ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm 98.

1. Dewan Keamanan

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Jika badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, maka Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka seharusnya adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia II: Republik China, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Republik China dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya. Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai senjata nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Sidang Umum PBB untuk masa bakti 2 tahun yang dimulai 1 Januari, dengan lima dari mereka diganti setiap tahunnya⁴².

Tugas mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional yang diserahkan kepada Dewan Keamanan mempunyai syarat yaitu semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan asas-asas PBB (Pasal 24 Piagam PBB).

Tugas dan kewajiban Dewan Keamanan dibagi atas beberapa golongan,⁴³ yaitu:

⁴² http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_PBB 25 September pkl 11.10

⁴³ *Ibid*

- a) Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
- b) Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.

Fungsi Dewan Keamanan⁴⁴ sebagai berikut :

- a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan tujuan PBB.
- b) Menyelidiki setiap sengketa atau situasi yang dapat menimbulkan konflik internasional
- c) Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau syarat penyelesaian sengketa.
- d) Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem yang mengatur persenjataan
- e) Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil
- f) Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor
- g) Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor
- h) Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara yang menjadi pihak dalam Mahkamah Internasional

⁴⁴ *Ibid.*

- i) Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”.
- j) Mengusulkan kepada Majelis Umum pengangkatan seorang sekretaris jeneral, dan bersama-sama dengan Majelis Umum mengangkat para hakim Mahkamah Internasional
- k) Menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum

Ketentuan penting dalam kaitannya dengan peran Dewan Keamanan dalam menyelesaikan sengketa adalah kesepakatan negara-negara anggota PBB sewaktu menyatakan menjadi anggota PBB. Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Konsekuensinya adalah apapun keputusan Dewan Keamanan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait wajib melaksanakannya.

2. Majelis Umum

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun di bawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster, London, dan termasuk wakil dari 51 negara. Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati

perayaan 50 tahun PBB⁴⁵. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (Pasal 9-14 Piagam PBB). Kedudukan Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa lebih banyak diwarnai kepentingan-kepentingan politis. Hal ini tidak terlepas dari atribut Majelis Umum sebagai suatu badan politik, sehingga keputusan-keputusannya lebih cenderung diwarnai oleh kepentingan-kepentingan blok dari negara-negara tertentu yang mempunyai maksud tertentu⁴⁶.

Peranan Majelis Umum yang menonjol dalam penyelesaian sengketa ini adalah inisiatif dan perhatiannya terhadap prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Pada tahun 1982, Majelis Umum mengesahkan suatu dokumen dasar (*basic document*) mengenai prosedur penyelesaian sengketa, yaitu *The Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes*. Pada tahun 1988, Majelis Umum memutuskan untuk menambah Deklarasi tersebut dengan dokumen lainnya yang akan memperkuat peranan dan meningkatkan efektivitas PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yaitu *the Declaration on the Prevention and Removal Disputes and Situations which May Threaten International Peace and Security and on the Role of United Nations in this field*. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai :

- a) Pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional
- b) Kerja sama di lapangan perekonomian dan masyarakat internasional

⁴⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa 25 September pkl 11.10

⁴⁶ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm 109.

- c) Sistem perwakilan internasional
- d) Keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri
- e) Urusan keuangan
- f) Penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota
- g) Perubahan piagam
- h) Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain.

3. Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa internasional secara hukum. Walaupun Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB, Mahkamah Internasional mempunyai kedudukan yang tersendiri (independen), tidak berada dalam hierarkis badan-badan utama PBB lainnya karena Mahkamah Internasional adalah lembaga hukum yang merupakan badan peradilan.

Kewenangan Mahkamah Internasional terdapat pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar hukum kewenangan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan sengketanya kepada Mahkamah Internasional, yaitu hanya negara saja yang dapat mengajukan sengketanya kepada Mahkamah Internasional, bukan subyek hukum yang lain seperti individu, badan hukum, atau organisasi internasional. Kalau pun ada

individu atau badan hukum yang dirugikan oleh suatu negara, maka negara asal individu atau tempat badan hukum didaftarkan yang bisa mengajukan perkaranya ke Mahkamah Internasional. Selain syarat bahwa hanya negara saja yang dapat mengajukan sengketanya ke Mahkamah Internasional, negara-negara itu juga harus sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah Internasional atau ketentuan ini terdapat pada konvensi yang ditandatangani oleh mereka. Mahkamah Internasional berwenang menyelesaikan semua sengketa hukum yang diserahkan oleh negara-negara. Mahkamah Internasional dalam klausul pilihan juga berwenang menyelesaikan sengketa mengenai penafsiran suatu perjanjian, setiap masalah hukum internasional, eksistensi suatu fakta yang jika terjadi, akan merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional, sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran suatu kewajiban internasional. Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Internasional juga mempunyai kewenangan dalam memberikan pendapat atau nasihat hukum yang diminta oleh badan-badan PBB lainnya.

4. Sekretaris Jendral

Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, salah satu bagian penting dari PBB. Menurut Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Pada 13 Oktober 2006, Dewan Keamanan PBB mengumumkan terpilihnya Ban Ki-moon sebagai Sekretaris Jenderal PBB periode masa di mulai 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.⁴⁷

⁴⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Sekretaris_Jenderal_PBB 25 September pkl 11.10

Upaya Sekretaris Jendral (Sekjen PBB) dalam penyelesaian sengketa termuat dalam dua Pasal penting, yaitu Pasal 98 dan 99 Piagam PBB. Pasal 98 merupakan fungsi Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian yang didelegasikan kepada Sekjen. Pemberian wewenang ini merupakan praktik umum. Tidak jarang pula Sekjen mendapat tugas politik tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Misalnya pada tanggal 26 Mei 1982, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 505 yang meminta Sekjen PB untuk menggunakan jasa baiknya menyelesaikan sengketa kepulauan Falklands (antara Argentina dengan Inggris). Fungsi ini dilakukan baik atas undangan para pihak, bekerjasama dengan badan atau organisasi lain, atau kadang kala Sekjen menunjuk seorang wakil khusus Sekjen (*Special Representative*) untuk membantu mencari penyelesaian atas sengketa tersebut. Berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB, Piagam memberikan kekuasaan kepada Sekjen untuk membawa ke Dewan Keamanan sengketa-sengketa yang menurut pendapatnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁴⁸

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁹ Bahan hukum primer bersumber dari sumber hukum primer, yaitu undang-undang (*statutes*) termasuk konvensi internasional, peraturan pelaksana undang-undang (*regulations*) dan putusan pengadilan (*court decisions*). Ketiga sumber hukum primer tersebut menjadi dasar ajaran hukum (*legal doctrine*) karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum serta mempunyai

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 57.

⁴⁹ *Ibid.* hlm 151

kekuatan mengikat.. Bahan hukum sekunder bersumber dari sumber hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur hukum dan tulisan-tulisan hukum yang bersifat anjuran atau ajakan (*persuasive*).⁵⁰ Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

B. Pendekatan masalah

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan
2. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah
3. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan
4. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena data yang diperlukan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu sumber hukum internasional yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu:

⁵⁰ *ibid*, hlm 122

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Konvensi Jenewa 1949
3. Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB;

Selain dari bahan hukum primer, juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu sumber hukum internasional yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

E. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Hizbulah-Israel

1. Latar Belakang Terjadinya Konflik Hizbulah-Israel

Pemakaian istilah “konflik” dalam peristiwa ini tidak sama dengan istilah “perang” disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat dan maksud dari pihak-pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perang adalah negara-negara yang menggunakan angkatan bersenjatanya, dan maksud dari perang adalah salah satu pihak dikalahkan dan menerima syarat-syarat perdamaian yang ditawarkan pihak yang lain. Peristiwa yang terjadi antara angkatan bersenjata Israel dengan pejuang Hizbulah tidak dapat dikatakan sebagai perang, karena Hizbulah bukanlah suatu negara walaupun merupakan organisasi politik yang dapat mempengaruhi pemerintahan. Peristiwa ini tidak melibatkan angkatan bersenjata Libanon sedangkan maksud dari penyerbuan angkatan bersenjata Israel ke Libanon adalah untuk membalaas tindakan Hizbulah serta menghancurkannya.

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang, konflik yang terjadi di Libanon antara angkatan bersenjata Israel dengan pejuang Hizbulah merupakan kelanjutan dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya. Pihak Hizbulah menyatakan bahwa tindakan penculikan dan serangkaian kekerasan yang terjadi di Selatan Libanon

merupakan tindakan untuk membebaskan tawanan Israel dan membebaskan sebagian wilayah Libanon dari pendudukan Israel.⁵¹ Sedangkan pihak Israel menyatakan bahwa tindakan militer yang dilakukannya itu merupakan tindakan mempertahankan diri (*self defences*) dan tindakan Hizbulah yang sering mengancam dan menyerang tentara Israel di zona keamanan sebagai tindakan perang (*act of war*) dan Pemerintah Libanon harus bertanggung jawab,⁵² mengingat bahwa Hizbulah merupakan salah satu partai besar di Libanon dan terdapat dua Menteri yang berasal dari Hizbulah di kabinet Pemerintah Libanon.

Konflik ini dimulai ketika milisi Hizbulah menembakkan roket anti-tank ke arah patroli tentara Israel di perbatasan Israel-Libanon yang mengakibatkan tiga tentara Israel terbunuh, dua luka-luka dan dua tentara Israel yaitu Ehud Goldwasser dan Eldad Regev diculik dan dibawa ke Libanon.⁵³ Israel membalaas kejadian ini dengan serangkaian serangan artilleri dan serangan udara yang bertubi-tubi ke struktur dan infrastruktur warga sipil Libanon termasuk Bandar Udara Internasional Rafic Hariri yang Israel katakan sebagai tempat Hizbulah mengimpor senjata, blokade laut, udara dan invasi pasukan darat ke selatan Libanon.⁵⁴ Hizbulah membalaas dengan menembakkan lebih banyak roket ke utara Israel dan bergerilya melawan tentara Israel. Konflik ini mengakibatkan ribuan korban terbunuh, di mana sebagian besar adalah warga sipil Libanon, kerusakan struktur dan infrastruktur warga Libanon, dan

⁵¹ *Hizbulah leader calls for prisoner exchange*. Al Bawaba (12 July 2006). Retrieved on 2006-08-13.

⁵² *PM Olmert: Lebanon is responsible and will bear the consequences*. Israel Ministry of Foreign Affairs (July 12, 2006). Retrieved on 2007-01-08

⁵³ New York Times via the International Herald Tribune (July 12, 2006). "Clashes spread to Lebanon as Hezbollah raids Israel". Retrieved August 16, 2007.

⁵⁴ *Lebanese Premier Seeks U.S. Help in Lifting Blockade*. Washington Post (24 August 2006).

974.184 warga Libanon⁵⁵ serta 300.000-500.000 warga Israel terpaksa mengungsi.⁵⁶

Setelah gencatan senjata, wilayah Libanon Selatan tidak bisa dihuni karena masih terdapat bom yang masih aktif. Peristiwa-peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip yang ada pada Piagam PBB, yaitu prinsip larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain (Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB).

Serangan tentara Israel melalui serangan artilleri, pemboman dari udara, blokade udara dan laut sampai dengan serangan darat terhadap Libanon merupakan agresi langsung yang dimaksud dalam Pasal 39 Piagam PBB, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 Piagam PBB, yaitu prinsip menahan diri dari mengancam dan menggunakan angkatan bersenjatanya yang melanggar integritas wilayah suatu negara. Pernyataan tentang hak Israel untuk membela diri seperti yang dimaksud dalam Pasal 51 Piagam PBB tidak dapat diterima karena hak tersebut terbatas pada hak untuk melindungi diri (*self-preservation*) yang pada umumnya diakui, dalam keadaan yang mendesak, tidak ada kesempatan memikirkannya secara matang, tidak memberikan pilihan cara, dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan itu tidak dipergunakan secara tidak pantas dan berlebihan.⁵⁷ Bawa tindakan-tindakan militer Israel yang menyerang struktur dan infrastruktur Libanon tanpa membedakan antara kelompok sipil dengan milisi bersenjata yang mengakibatkan ribuan korban terbunuh

⁵⁵ Lebanon Higher Relief Council (2007). "Lebanon Under Siege". Retrieved March 5, 2007.

⁵⁶ Hizbullah attacks northern Israel and Israel's response", Israel Ministry of Foreign Affairs, August , 2006. Retrieved on 2006-10-02.

⁵⁷ J.G. Strake, *op.cit.* hlm 713

dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi merupakan tindakan yang berlebihan dan dikategorikan sebagai serangan agresi langsung.⁵⁸

Berdasarkan hukum humaniter internasional terdapat prinsip pembeda, yaitu pihak-pihak yang berperang atau yang bertikai harus membedakan antara kombatan dan warga sipil, memastikan penyerangan terhadap objek militer yang proporsional, dan menjamin bahwa penyerangan itu tidak membahayakan warga sipil. Pelanggaran dari ketentuan ini merupakan suatu kejahatan perang. Beberapa kelompok seperti *Amnesty International* menuduh Hizbulah dan Israel telah melanggar hukum humaniter selama berlangsungnya konflik dan mengingatkan kemungkinan adanya kejahatan perang.⁵⁹ Tuduhan ini termasuk penyerangan terhadap populasi atau infrastruktur sipil, tidak ada perbedaan atau tidak adanya prinsip pembeda, penggunaan perisai manusia, dan penggunaan senjata yang dilarang.⁶⁰ Tindakan Israel yang menyerang struktur dan infrastruktur sipil Libanon sehingga menimbulkan korban sipil Libanon yang menurut UNICEF sekitar 30% adalah anak-anak,⁶¹ menggunakan senjata *cluster bomb* yang mempunyai daya ledak meluas, melakukan serangan artilleri dari pemukiman warga sipil sehingga menjadikan warga sipil sebagai perisai manusia merupakan pelanggaran-pelanggaran dari hukum humaniter. Hizbulah yang sebagian milisinya tidak memakai seragam dan berbaur dengan warga sipil telah melanggar prinsip pembeda, memakai perisai manusia, melakukan serangan roket ke arah

⁵⁸ J.G Starke, *op.cit*, hlm 710

⁵⁹ Amnesty International (July 13, 2006). "Israel / Lebanon: End immediately attacks against civilians". Retrieved April 29, 2007

⁶⁰ *Obligations under international humanitarian law of the parties to the conflict in Israel and Lebanon*. Amnesty International (26 July 2006). Retrieved on 2006-08-15

⁶¹ UNICEF (August 9, 2006). "The humanitarian challenge in Lebanon". Retrieved March 10, 2007

pemukiman warga sipil serta menggunakan senjata roket yang tidak terarah juga merupakan pelanggaran dari prinsip hukum humaniter yaitu prinsip pembeda antara kombatan dan nonkombatan.

2. Kedudukan Pihak-Pihak yang Berkonflik (Hizbulah dan Israel) dalam Hukum Internasional

Hizbulah didirikan pada tanggal 16 Februari 1982 sebagai organisasi perlawanan terhadap pendudukan Israel di Libanon Selatan.⁶² Setelah Perang Saudara Libanon berakhir, Hizbulah menjadi partai politik yang mempunyai kedudukan di Parlemen Libanon, namun Hizbulah masih merupakan organisasi perlawanan terhadap pendudukan Israel di Libanon Selatan karena dataran tinggi Golan dan wilayah *Sheeba Farms* masih dikuasai Israel.

Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 dinyatakan organisasi perlawanan atau *organized resistance movements* harus memenuhi syarat-syarat yaitu : 1) dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya, 2) memakai tanda pembeda yang dapat dilihat dari jauh, 3) membawa senjata secara terang-terangan, 4) beroperasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Beberapa syarat tersebut telah dimiliki oleh Hizbulah, yaitu : Hizbulah dipimpin oleh Hassan Nasrallah sebagai orang yang bertanggungjawab atas tindakan milisinya. Milisi-milisi Hizbulah membawa senjata berupa roket-roket, *rifle*, *RPG*, dan melakukan serangan secara terang-terangan. Syarat-syarat yang lain seperti memakai tanda pembeda yang dapat dilihat dari jauh dan beroperasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang tidak dilakukan Hizbulah

⁶² Perang Hizbulah Israel. Op.cit. hlm 56

karena sebagian besar milisi Hizbulah tidak memakai seragam yang dapat dibedakan dari jauh sehingga sebagian besar milisi Hizbulah berbaur dengan warga sipil, dan menyerang struktur dan warga sipil Israel yang merupakan pelanggaran dari hukum perang. Dari syarat-syarat tersebut, Hizbulah dapat dikategorikan sebagai organisasi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah (Israel) atau *belligerent* walaupun masih ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi, namun syarat-syarat yang tidak dipenuhi tersebut sering dijadikan alasan politis beberapa negara untuk tidak mengakui suatu organisasi sebagai subyek hukum internasional. Amerika Serikat dan Israel menyebut Hizbulah sebagai kelompok teroris, namun negara-negara Arab melegitimasi Hizbulah sebagai gerakan perlawanan resmi (*legitimate resistance movements*).⁶³

Dilihat dari hukum internasional khususnya hukum humaniter, bahwa *belligerent* merupakan subjek hukum internasional karena merupakan pihak yang sedang berperang melawan pemerintah yang sah.⁶⁴ *Belligerent* atau pihak pemberontak mempunyai hak-hak yang diatur dalam hukum internasional sekaligus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum internasional, karena menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Ketentuan yang Bersamaan mewajibkan pihak peserta konvensi untuk melindungi hak-hak asasi manusia pihak yang berperang seperti memperlakukan dengan baik tawanan perang, tidak menyiksa, tidak diskriminasi dan memberikan peradilan yang adil. Ketentuan-ketentuan lain seperti prinsip pembeda, asas kemanusian, asas kepentingan militer dan asas

⁶³ Perang Hizbulah Israel. op.cit. hlm 59

⁶⁴ J.G Starke. Op.cit., hlm 87.

keksatriaan juga berlaku pada *belligerent*. Jadi pihak pemberontak atau *belligerent* ini merupakan subjek hukum internasional karena merupakan pendukung hak dan kewajiban hukum internasional. Hizbulah merupakan kelompok bersenjata yang bertujuan mengusir Israel dari daerah yang diklaimnya sebagai bagian dari negara Libanon. Konflik yang terjadi antara Hizbulah dan Israel membuat Hizbulah mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum humaniter seperti membedakan antara kombatan dengan nonkombatan, tidak menyerang bangunan dan penduduk sipil, tidak menyiksa tawanan serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam hukum humaniter, sehingga Hizbulah termasuk *belligerent* yang merupakan subjek hukum internasional.

Israel merupakan suatu negara yang telah memenuhi syarat-syarat Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban negara-negara. Negara Israel sebagai pribadi hukum internasional mempunyai penduduk tetap, wilayah yang tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain sehingga kedudukannya sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi.

Berdasarkan uraian di atas PBB mempunyai kewenangan untuk ikut serta menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel. Berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan dapat menyatakan suatu sengketa atau situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB sehingga Dewan Keamanan PBB berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel.

B. PBB dalam Penyelesaian Konflik Hizbulah-Israel

Dari uraian di atas, konflik Hizbulah-Israel yang terjadi pada bulan Juli-Agustus 2006 di Libanon termasuk pelanggaran terhadap hukum internasional, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 51 Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum humaniter yaitu prinsip kemanusiaan dan prinsip pembeda sehingga sudah mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dinyatakan:

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

Pasal 51 Piagam PBB dinyatakan:

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.

Atas dasar Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 Piagam PBB, PBB dengan salah satu organnya yaitu Dewan Keamanan ikut serta dalam penyelesaian konflik Hizbulah dan Israel di Libanon.

1. Dasar Hukum PBB Ikut Serta dalam Penyelesaian Konflik Hizbulah-Israel

PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia mempunyai dasar filosofis dalam pembentukannya. Berdasarkan pembukaan Piagam PBB (*Preamble of the United Nations Charter*) bahwa PBB bertekad untuk menyelamatkan generasi penerus dari kekejaman perang yang menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa bagi manusia, menegakkan hak asasi manusia, membangun kondisi yang berdasarkan

keadilan dan penghormatan terhadap tanggung jawab yang bersumber dari traktat atau sumber-sumber hukum internasional lainnya serta meningkatkan kehidupan sosial standar hidup yang lebih baik. Tujuan dibentuknya PBB (Pasal 1 Piagam PBB) adalah :

- 1) Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan sampai berakhirnya:
Untuk mengambil tindakan-tindakan bersama yang efektif dan menghilangkan ancaman-ancaman perdamaian, dan untuk menekan tindakan-tindakan agresi atau pelanggaran-pelanggaran perdamaian yang lain, dan menimbulkan dengan maksud damai dan dalam menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau persetujuan dari sengketa internasional atau situasi yang mungkin menuju kepada pelanggaran perdamaian;
- 2) Untuk membangun persahabatan antar bangsa yang berdasarkan atas penghormatan prinsip persamaan hak dan membuat keputusan sendiri bangsanya, dan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menguatkan perdamaian universal;
- 3) Untuk mencapai kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, atau karakter kemanusian dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan asas kebebasan untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; dan
- 4) Menjadi pusat harmonisasi tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan umum ini.

Salah satu upaya PBB dalam memenuhi tujuan-tujuan di atas, terutama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, adalah dengan cara menyelesaikan sengketa-sengketa atau konflik-konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Penyelesaian sengketa atau konflik secara damai diatur dalam Bab VI Piagam PBB Pasal 33 sampai dengan Pasal 38, bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan sengketanya dengan jalan negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, arbitrase, pengadilan (*judicial settlement*), organisasi internasional regional atau cara-cara damai lain yang mereka tentukan (Pasal 33 Piagam PBB). Dewan Keamanan dapat menginvestigasi suatu sengketa atau situasi yang mengarah ke perpecahan internasional atau meningkatnya sengketa yang akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 34 Piagam PBB).

Setiap Anggota PBB dapat membawa sengketa atau situasi yang mengarah pada perpecahan internasional atau meningkatnya sengketa yang akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan atau Majelis Umum dan Dewan Keamanan atau Majelis Umum akan merekomendasikan prosedur atau metode yang sesuai dengan sengketanya (Pasal 35 Piagam PBB). Dewan Keamanan harus membuat pertimbangan tentang prosedur atau metode yang telah disetujui para pihak yang bersengketa. Dalam membuat pertimbangan yang memuat sengketa hukum, Dewan Keamanan harus menyerahkan kepada Mahkamah Internasional, sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional (Pasal 36 Piagam PBB). Jika sengketa tidak dapat diselesaikan, maka para pihak yang bersengketa wajib menyerahkan sengketanya kepada Dewan Keamanan yang akan membuat

pertimbangan berdasarkan Pasal 36 Piagam PBB atau merekomendasikan penyelesaian sengketa lain dengan pertimbangan yang sesuai.

Sebagai anggota PBB dan negara yang mengalami serangan agresi, Pemerintah Libanon sudah meminta Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk mengakhiri konflik sesuai dengan Pasal 35 Piagam PBB. Pada tanggal 14 Juli 2006, Perdana Menteri Libanon Fouad Siniora menyerukan pernyataan “gencatan senjata segera” yang didukung oleh PBB dan meminta Presiden Amerika Serikat George W. Bush untuk mengusahakan agar Israel berhenti menyerang Libanon dan mencapai gencatan senjata yang menyeluruh,⁶⁵ namun pada tanggal 15 Juli 2006, Dewan Keamanan PBB menolak permintaan Perdana Menteri Libanon.

Bahwa tindakan PBB dalam hal peristiwa yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian atau tindakan agresi diatur dalam Bab VII Pasal 39 sampai dengan Pasal 51 Piagam PBB. Berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan harus menentukan situasi yang mengancam atau melanggar perdamaian atau tindakan agresi dan harus membuat rekomendasi atau menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencegah situasi yang memburuk, Dewan Keamanan dapat memanggil para pihak untuk menentukan tindakan sementara yang diperlukan sebelum membuat rekomendasi atau tindakan yang diperlukan tanpa pemberian hak, klaim, atau posisi pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 40 Piagam PBB). Dewan Keamanan dapat menentukan tindakan atau sanksi tanpa menggunakan angkatan bersenjata dengan

⁶⁵ *Lebanese PM demands ceasefire*", ABC News, 2006-09-15.

memanggil anggota PBB yang lain untuk menjalankan tindakan atau sanksi itu seperti interupsi dalam hubungan ekonomi, kereta api, pos, telekomunikasi atau hubungan diplomatik (Pasal 41 Piagam PBB). Jika tindakan itu tidak cukup, maka Dewan Keamanan akan menggunakan angkatan bersenjata yang diperlukan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional yang meliputi demonstrasi, blokade atau operasi di darat, air, udara oleh angkatan bersenjata dari anggota PBB (Pasal 42 Piagam PBB).

Penyelesaian sengketa atau konflik seperti yang diatur dalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB tidak menyebutkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang berkonflik harus berupa negara. Pasal 34 Piagam PBB hanya menyebutkan “situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional”, dan Pasal 35 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap anggota PBB dapat membawa sengketa atau situasi yang mengarah pada Pasal 34 Piagam PBB kepada Dewan Keamanan atau Majelis Umum walaupun bukan pihak yang terlibat dalam sengketa atau konflik. Dewan Keamanan juga dapat menyatakan suatu sengketa atau situasi mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB (Pasal 39 Piagam PBB) tanpa diminta oleh para pihak. Contohnya adalah peristiwa genosida di Rwanda. Pihak-pihak yang terlibat konflik adalah berupa kelompok-kelompok etnis, namun karena merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional, yaitu hukum humaniter, dan pelanggaran berat terhadap *UDHR*, maka Dewan Keamanan dapat ikut serta dalam penyelesaian konflik itu bahkan membuat peradilan pelanggaran berat hak

asasi manusia di Rwanda. Jadi PBB dalam penyelesaian sengketa atau konflik tidak melihat status pihak-pihak yang terlibat, namun melihat sengketa atau situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Dewan Keamanan dalam rangka menegakkan perdamaian dan keamanan internasional dapat menggunakan kekuatan bersenjata dari anggota PBB atau tidak. Berdasarkan Resolusi 425 Dewan Keamanan PBB (*UNSC Resolution 425*), Dewan Keamanan membentuk *UNIFIL* (*United Nations Interim Force in Libanon*) sewaktu terjadi perang saudara Libanon untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, membantu Pemerintah Libanon untuk memastikan kekuasaannya dalam wilayah Libanon dan memastikan penarikan mundur tentara Israel. Bawa kedudukan dari *UNIFIL* ini diperkuat lagi dengan Resolusi 426 dan 427 Dewan Keamanan PBB. Tindakan Dewan Keamanan PBB yang membentuk *UNIFIL* adalah termasuk dalam kelompok penyelesaian konflik *Peace Making* dan *Peace Building*. *Peace Keeping* adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan juga personel sipil. Meskipun sifatnya militer, namun status mereka bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata. Cara ini adalah suatu teknik yang ditempuh untuk mencegah konflik maupun untuk menciptakan perdamaian. *Peace Building* adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. *Peace Building* lahir setelah berlangsungnya

konflik. Dasar hukum dari *Peace Making* dan *Peace Building* adalah Pasal 39 Piagam PBB.

Konflik Hizbulah-Israel di Libanon telah memenuhi Pasal 39 Piagam PBB, yaitu merupakan pelanggaran perdamaian dan merupakan suatu tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel sehingga mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Upaya yang dilakukan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel adalah dengan mengeluarkan Resolusi 1701 yang berisi permintaan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan perrusuhan secara penuh, penarikan mundur tentara Israel, penempatan UNIFIL dan tentara Libanon di Selatan Libanon untuk membantu pemerintah Libanon memulihkan kedaulatannya, mengimplementasikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti Resolusi 1559, Resolusi 1680 serta memperkuat UNIFIL dengan memperbanyak pasukan perdamaian, peralatan, memperluas mandat, serta wilayah operasi.

2. Peranan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Hizbulah-Israel di Libanon

PBB sebagai organisasi internasional mewajibkan anggota-anggotanya dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 2 Piagam PBB, yaitu:

- 1) Organisasi ini berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan semua anggotanya;
- 2) Semua anggota, dalam rangka meyakinkan semua hak dan hasil keuntungan dari keanggotaan mereka, harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban-kewajiban yang diterima mereka sesuai dengan Piagam ini;

- 3) Semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan maksud damai dengan cara tidak membahayakan kedamaian dan keamanan dan keadilan internasional;
- 4) Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasionalnya dari mengancam atau menggunakan angkatan bersenjata melanggar integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- 5) Semua anggota harus memberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa tiap-tiap bantuan dalam setiap tindakan yang diambil yang sesuai dengan piagam ini, dan harus menahan diri dari memberikan bantuan kepada setiap negara di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan pencegahan atau pemaksaan;
- 6) Organisasi ini harus meyakinkan negara-negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional;
- 7) Hal-hal yang tidak ada dalam piagam ini adalah wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menengahi persoalan-persoalan yang pada dasarnya dalam batas yurisdiksi domestik setiap negara atau harus mewajibkan anggota-anggota untuk tunduk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu menurut Piagam ini; tetapi prinsip ini tidak akan merugikan aplikasi tekanan pemaksaan dalam Bab VII.

Beberapa prinsip dalam Piagam PBB ini ternyata sama dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum internasional, seperti prinsip itikad baik, penghormatan dan persamaan kedaulatan, serta larangan penggunaan kekerasan.

Beberapa prinsip seperti kesepakatan para pihak, kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa dan hukum yang dipakai serta netralitas akan dilihat dari sifat konflik atau sengketa itu. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa PBB dapat memaksa pihak-pihak yang terlibat konflik atau sengketa yang mengancam perdamaian internasional atau sudah melanggar perdamaian untuk mematuhi Resolusi yang dikeluarkan badan-badan PBB, bahkan PBB melalui Dewan Keamanan dapat melakukan pemaksaan dengan cara memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar perdamaian berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB. Dewan Keamanan juga dapat membentuk peradilan khusus untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelanggaran perdamaian atau pelanggaran kejadian perang atau pelanggaran HAM dalam rangka penyelesaian konflik, seperti pengadilan ad hoc kasus kejadian perang di Yugoslavia, pengadilan *ad hoc* kasus Genosida di Rwanda.

Pelanggaran terhadap beberapa prinsip penyelesaian sengketa atau konflik seperti adanya tindakan pemaksaan berupa pemberian sanksi internasional, dan pembentukan peradilan-peradilan khusus diperlukan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional karena pihak-pihak yang terkait tidak mencapai kesepakatan dan jika dibiarkan maka akan menimbulkan kesengsaraan atau kehancuran yang luar biasa.

Penyelesaian konflik Hizbulah-Israel oleh PBB merupakan pelaksanaan dari Pasal 39 Piagam PBB, yaitu Dewan Keamanan harus menentukan situasi yang mengancam atau melanggar perdamaian, atau tindakan agresi dan membuat rekomendasinya, namun proses penyelesaian konflik Hizbulah-Israel oleh PBB dipengaruhi oleh

kepentingan politik negara-negara anggotanya dan terdapat beberapa pelanggaran Piagam PBB. Pada tanggal 14 Juli 2006, Perdana Mentri Libanon Fuad Siniora telah menyampaikan permintaan kepada PBB untuk memutuskan penghentian tembak menembak dan mengangkat blokade udara dan laut oleh Israel, namun Dewan Keamanan PBB menolak permintaan itu pada tanggal 15 Juli 2006. Hal ini merupakan kegagalan Dewan Keamanan PBB melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 39 Piagam PBB, bahwa Dewan Keamanan tidak melakukan tindakan terhadap situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional seperti pada awal konflik Hizbulla-Israel ini, bahkan melegalkan tindakan negara Israel untuk “membela dirinya” dari serangan teroris. Hal ini merupakan pelanggaran dari prinsip itikad baik, prinsip larangan penggunaan kekerasan, prinsip penghormatan atas kedaulatan negara dan prinsip netralitas.

Berdasarkan uraian di atas, penyelesaian konflik ini Dewan Keamanan tidak memanggil para pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan secara damai, bahkan membiarkan konflik ini berlarut-larut sehingga mengakibatkan korban yang banyak dan kehancuran yang luar biasa. Sekjen PBB Koffi Annan menyatakan kekecewaannya terhadap Dewan Keamanan PBB karena tidak cepat memberikan keputusan mengakhiri konflik. Setelah pemboman Qana yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2006, Sekjen PBB memberitahukan pemboman Qana kepada Dewan Keamanan dan akhirnya Dewan Keamanan memutuskan mengeluarkan resolusi mengenai konflik ini.

Dewan Keamanan telah mengeluarkan Resolusi 1701 untuk menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel di Libanon yang isinya adalah:

- 1) Meminta penghentian permusuhan secara penuh, khususnya penghentian semua serangan dengan segera oleh Hizbulah dan penghentian semua serangan militer dengan segera oleh Israel
- 2) Selama penghentian permusuhan secara penuh, meminta Pemerintah Libanon dan UNIFIL untuk mengirimkan pasukannya bersama-sama ke Selatan Libanon dan meminta Pemerintah Israel, ketika pengiriman pasukan dimulai, menarik mundur seluruh pasukannya dari Selatan Libanon secara bertahap.
- 3) Menekankan pentingnya peluasan kendali Pemerintah Libanon di seluruh wilayah Libanon berdasarkan Resolusi 1559 dan Resolusi 1680, dan pasal-pasal pada *Taif Accord* yang relevan untuk memulihkan kedaulatan secara penuh, maka tidak ada senjata selain yang diizinkan Pemerintah Libanon dan tidak ada kekuasaan selain Pemerintah Libanon.
- 4) Mengulang untuk mendukung secara penuh mematuhi *Blue Line*
- 5) Mengulang juga dukungan kuat, seperti yang disebutkan pasal-pasal yang relevan sebelumnya, untuk integritas wilayah, kedaulatan, kebebasan politik Libanon dengan batas-batas negara yang dikenal internasional, seperti kontempelasi *Israeli-Lebanese General Armistice Agreement of 23 March 1949*
- 6) Meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan-tindakan segera untuk menyalurkan bantuan keuangan dan kemanusiaan kepada penduduk Libanon, termasuk membantu memulangkan pengungsi, dan di bawah kekuasaan

Pemerintah Libanon membuka kembali bandara dan pelabuhan dan juga meminta untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di Libanon

- 7) Meyakinkan semua pihak bertanggung jawab untuk menjamin tidak ada tindakan yang diambil yang mungkin menyulitkan pencarian solusi jangka panjang, akses kemanusiaan kepada penduduk sipil, termasuk jalur aman untuk konvoi kemanusiaan, atau sukarelawan dan pemulangan pengungsi, dan meminta para pihak untuk mematuhi tanggung jawab ini dan bekerjasama dengan Dewan Keamanan
- 8) Meminta Isreal dan Libanon untuk mendukung gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip dan elemen:
 - a. Mematuhi secara penuh *Blue Line* bagi kedua belah pihak
 - b. Perjanjian keamanan untuk mencegah terjadinya lagi permusuhan, termasuk pembangunan di antara *Blue Line* dan *Litani River* sebagai wilayah yang bebas dari personel bersenjata, aset dan senjata selain Pemerintah Libanon dan UNIFIL
 - c. Implementasi secara penuh pasal-pasal yang sesuai dengan *Taif Accord* dan resolusi 1559 dan 1680 yang memerlukan pelucutan senjata dari semua kelompok bersenjata di Libanon, berdasarkan keputusan kabinet Libanon pada 27 Juli 2006 bahwa tidak ada senjata atau kekuasaan selain negara Libanon
 - d. Tidak ada pasukan asing di Libanon tanpa izin dari Pemerintah Libanon
 - e. Tidak ada penjualan atau pemenuhan senjata dan bahan-bahan yang berhubungan dengan itu selain yang diatur oleh Pemerintah Libanon

- f. Menyerahkan kepada PBB semua peta-peta ranjau yang tersisa di Libanon yang dimiliki Israel
- 9) Mengundang sekretaris jendral untuk membantu sebisa mungkin mendukung kesepakatan antara Pemerintah Libanon dan Pemerintah Israel kepada prinsip dan elemen solusi jangka panjang sesuai dengan Pasal 8, dan menyatakan aktif terlibat
- 10) Meminta kepada sekretaris jendral untuk membangun, dalam hubungan dengan tokoh-tokoh internasional dan pihak-pihak yang terkait, saran untuk mengimplementasikan Resolusi 1559 dan Resolusi 1680, dan pasal-pasal pada *Taif Accord* yang relevan, termasuk pelucutan senjata, dan menggambarkan perbatasan internasional Libanon, terutama wilayah perbatasan yang disengketakan atau tidak pasti, termasuk *Sheeba Farms*, dan menyampaikan saran itu kepada Dewan Keamanan dalam 30 hari
- 11) Memutuskan, untuk mendukung dan memperbesar jumlah pasukan, peralatan, mandat, dan wilayah operasi, untuk memberikan kuasa dalam peningkatan kekuatan pasukan *UNIFIL* ke maksimum 15.000 pasukan dan pasukan itu harus, dalam tambahan membawa mandat di bawah resolusi 425 dan 426:
- Mengawasi penghentian permusuhan
 - Mengiringi dan mendukung tentara Libanon ketika dikirim ke selatan, termasuk sepanjang *Blue Line*, ketika Israel menarik mundur pasukannya sesuai dengan Pasal 2
 - Koordinasi aktifitasnya yang berhubungan dengan Pasal 11 (b) dengan Pemerintah Libanon dan Pemerintah Israel

- d. Memperluas dukungan untuk membantu menjamin akses kemanusiaan ke populasi sipil dan sukarelawan dan pemulangan pengungsi
 - e. Membantu tentara Libanon mengambil tindakan ke arah pembangunan wilayah sesuai dengan Pasal 8
 - f. Membantu Pemerintah Libanon, jika diminta, mengimplementasi Pasal 14
- 12) Menindak dalam mendukung permintaan Pemerintah Libanon untuk mengirim pasukan internasional untuk mendukungnya memulihkan kekuasaannya di wilayah, memberikan kuasa kepada *UNIFIL* untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan di wilayah pengiriman dan dengan kemampuannya, menjamin wilayah operasinya itu tidak digunakan untuk segala bentuk aktivitas perrusuhan, menahan diri dari percobaan penggunaan kekuatan bersenjata untuk mencegahnya dari pelanggaran mandat yang diberikan Dewan Keamanan, dan untuk melindungi personel, instalasi, fasilitas, peralatan PBB, menjamin keamanan dan kebebasan bergerak personel PBB, pekerja kemanusiaan dan tanpa melupakan tanggung jawab Pemerintah Libanon, melindungi penduduk sipil dari ancaman bahaya kejahatan fisik
- 13) Meminta pentingnya sekretaris jendral mengambil tindakan untuk menjamin *UNIFIL* untuk mejalankan fungsinya berdasarkan resolusi ini, mendorong negara anggota membuat pertimbangan kontribusi yang sesuai ke *UNIFIL* dan untuk merespon positif untuk meminta dukungan pasukan, dan menyatakan apresiasi yang kuat kepada yang membantu *UNIFIL* pada masa lalu
- 14) Meminta Pemerintah Libanon untuk mengamankan perbatasan dan jalan masuk yang lain untuk mencegah masuknya ke Libanon tanpa izin senjata dan bahan-

bahan yang ada hubungannya dan meminta *UNIFIL* berdasarkan Pasal 11 untuk membantu Pemerintah Libanon jika diminta

15) Selanjutnya memutuskan bahwa semua negara untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah, oleh nasionalnya atau dari wilayahnya atau dari kendaraan bendera atau pesawat:

- a. Menjual atau memenuhi persenjataan atau bahan yang ada hubungannya setiap kelompok atau individu di Libanon, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan militer dan peralatan, peralatan paramiliter, suku cadangnya, yang berasal atau tidak dalam wilayahnya
- b. Menyediakan setiap kelompok atau individu di Libanon pelatihan teknik atau bantuan, peralatan, atau penggunaan barang-barang yang disebutkan dalam subpasal (a) di atas; kecuali larangan-larangan ini tidak berlaku bagi persenjataan, bahan-bahan yang ada hubungannya, pelatihan atau bantuan yang diberi kuasa oleh Pemerintah Libanon atau *UNIFIL* berdasarkan Pasal

11

16) Memutuskan untuk memperluas mandat *UNIFIL* hingga 31 Agustus 2007 dan menyatakan maksud mempertimbangkan penambahan mandat resolusi kemudian dan tindakan berikutnya untuk kontribusi implementasi gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang

17) Meminta Sekretaris Jendral untuk melaporkan kepada Dewan dalam satu minggu implementasi resolusi ini dan kemudian melaporkannya secara teratur

- 18) Menekankan pentingnya, dibutuhkan untuk mencapai, menyeluruh, keadilan dan perdamaian abadi di Timur Tengah, berdasarkan resolusi yang relevan, termasuk resolusi 242, 338, dan 1515
- 19) Memutuskan untuk tetap berlaku.

Resolusi 1701 ini dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2006, diterima dan disepakati oleh Pemerintah Libanon dan Hizbullah pada tanggal 12 Agustus 2006, dan disepakati oleh Israel pada tanggal 13 Agustus 2006. Gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006. Tentara Libanon mulai dikirim ke Selatan Libanon pada tanggal 17 Agustus 2006, blokade diangkat pada 8 September 2006, dan pada 1 Oktober 2006 sebagian besar tentara Israel ditarik mundur dari Libanon, walaupun masih menguasai Desa Ghajar di perbatasan.

Prinsip penyelesaian sengketa atau konflik seperti, prinsip itikad baik, larangan penggunaan kekerasan, penghormatan terhadap kedaulatan, netralitas dan kesepakatan para pihak terdapat pada resolusi 1701 ini. Pasal 1 tentang penghentian permusuhan segera merupakan bentuk prinsip itikad baik dan larangan penggunaan kekerasan. Mengiringi tentara Libanon, meminta penarikan mundur tentara Israel dan memulihkan kedaulatan Pemerintah Libanon di selatan Libanon seperti yang terdapat pada Pasal 2,3,5, dan 12 merupakan wujud dari prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas negara. Prinsip netralitas terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 12 bahwa ada koordinasi dengan Pemerintah Libanon dan Pemerintah Israel.

3. Usaha-Usaha Konkrit PBB dalam Menyelesaikan Konflik Hizbulah-Israel

Usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel adalah mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam *UNIFIL*. Italia yang diberi mandat oleh PBB untuk memimpin pasukan PBB di Libanon telah mengirim 3.000 pasukan. Perancis yang sudah lebih dahulu mengirim 200 pasukan ke Libanon akan melengkapi personelnya menjadi 2000 personel. Negara Finlandia mengirim 250 personel, Spanyol mengirim 1.000 personel serta negara-negara lain, termasuk Indonesia, sepakat mengirimkan pasukan perdamaian sehingga jumlah pasukan perdamaian di Libanon mencapai 15.000 personel.⁶⁶ Hal-hal konkret yang dilakukan pasukan perdamaian ini adalah menjaga perdamaian dengan patroli di wilayah Selatan Libanon, membantu pengungsi yang membutuhkan perawatan medis dan kesehatan, serta membersihkan sisa-sisa ranjau *clusters bomb*.

Bahwa dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berperan aktif dalam ikut menciptakan perdamaian dunia melalui pengiriman Kontingen Garuda dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) di berbagai kawasan dunia termasuk konflik yang terjadi di Libanon antara Hizbulah dengan Israel. Atas prakarsa PBB sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Penghentian Pertempuran antara Israel dan Hezbullah, kondisi konflik di Lebanon telah memasuki

⁶⁶ Edisi Koleksi Angkasa Perang Hizbulah-Israel. Op.cit. hlm. 89.

tahap gencatan senjata menuju pada perdamaian. Atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Lebanon dan hasil pertemuan konsultasi antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Agustus 2006, Indonesia akan mengirimkan Kontingen Garuda untuk misi perdamaian di Lebanon.

Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2006, Presiden Indonesia membentuk Kontingen Garuda untuk bergabung dalam *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* dalam rangka melaksanakan misi perdamaian di Lebanon dengan memerintahkan kepada Menteri Pertahanan untuk menyiapkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemberangkatannya dilaksanakan oleh Panglima TNI sesuai dengan kebijakan Menteri Pertahanan. Menteri Luar Negeri melakukan koordinasi dengan PBB berkaitan dengan pengiriman Kontingen Garuda dan melakukan koordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.

Bahwa pengiriman Kontingen Garuda ini merupakan bagian dari operasi *Peace Keeping* yang dilakukan PBB, sehingga status dari pasukan ini bukan pasukan militer dan tidak mempresentasikan Indonesia, melainkan mempresentasikan PBB, yang dalam hal ini adalah *UNIFIL*.

Bahwa dalam pelaksanaan resolusi 1701 ini, ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh para pihak. Pemerintah Libanon dan *UNIFIL* tidak akan melucuti senjata kelompok-kelompok bersenjata seperti yang diatur dalam Pasal 8 Resolusi

1701. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Resolusi 1701 dan Resolusi 1559 sehingga dapat menimbulkan konflik yang baru.

Terjadi beberapa pelanggaran dalam implementasi resolusi 1701 ini, yaitu beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, Hizbulah meluncurkan beberapa roket ke selatan Libanon, yang Israel tidak membalasnya, dan beberapa kejadian tentara Israel membunuh milisi bersenjata Hizbulah. Beberapa manuver pesawat tempur Israel dan kegiatan-kegiatan pasukan komando Israel merupakan bentuk pelanggaran resolusi 1701 yang merupakan pelanggaran dari perdamaian. Penemuan roket-roket *katyusha* dan amunisi-amunisi di Rachaya El-Fuokar oleh *UNIFIL* juga merupakan pelanggaran dari resolusi 1701. Sekretaris Jendral Koffi Annan menyatakan dalam laporannya tanggal 1 Desember 2006 di Dewan Keamanan bahwa tidak ada konfrontasi yang serius selama gencatan senjata.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan pada Bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Konflik Hizbulah-Israel merupakan pelanggaran dari hukum internasional yang termasuk dalam kategori melanggar perdamaian dan keamanan internasional karena melanggar Pasal 2 ayat 4, Pasal 51 Piagam PBB, dan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 sehingga PBB dapat ikut serta menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel karena berdasarkan Pasal 1 Piagam PBB, PBB bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1701 untuk membentuk operasi *Peace Keeping*, yang disebut *United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL)*, yang bertujuan mencegah konflik maupun untuk menciptakan perdamaian di Libanon.
2. Peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel yang sesuai dengan prinsip penyelesaian konflik internasional yaitu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1701 yang isinya menyerukan kedua belah pihak menghentikan permusuhan, menegakkan integritas dan kedaulatan Pemerintah Libanon dengan mengirim tentara Libanon

dan pasukan perdamaian *UNIFIL*, menarik mundur tentara Israel, dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk membantu memulihkan keadaan Libanon yang merupakan perwujudan dari prinsip itikad baik, prinsip larangan penggunaan kekerasan, dan prinsip penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara.

3. Peranan dan usaha-usaha PBB yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian konflik internasional yaitu pada awal konflik Dewan Keamanan PBB menolak permintaan Pemerintah Libanon untuk memutuskan gencatan senjata dan melegalkan Israel melakukan tindakan yang sudah tergolong agresi, yang merupakan pelanggaran dari ketentuan Pasal 34 dan Pasal 39 Piagam PBB, prinsip itikad baik, prinsip larangan penggunaan kekerasan, prinsip penghormatan atas kedaulatan negara, dan prinsip netralitas. *UNIFIL* dan Pemerintah Libanon sebagai pihak-pihak yang terkait dalam Resolusi 1701, menolak untuk melucuti senjata Hizbulullah yang merupakan pelanggaran dari ketentuan yang ada pada Resolusi 1701. PBB menunjukkan keberpihakannya dalam konflik ini, yaitu tidak memberikan sanksi apapun terhadap negara Israel yang sudah melakukan agresi terhadap negara Libanon yang merupakan pelanggaran dari prinsip netralitas.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan konflik bersenjata antara Hizbulullah dan Israel hendaknya PBB tetap menerapkan prinsip netralitas dan prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan Pasal 2 Piagam PBB dan hukum internasional dalam

setiap tahap-tahap penyelesaian konflik sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari negara manapun.

2. Indonesia hendaknya turut aktif dalam kerangka PBB menyelesaikan konflik bersenjata PBB untuk menjaga ketetralan PBB dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang ada dalam ketentuan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Boutros Boutros-Ghali. 1992. *An Agenda for Peace*. New York : United Nations
- Dixon, Martin and Robert McCorquadale. 1991. *Cases and Materials on International Law*. London : Blackstone Press, Ltd
- Jimenez De Arechaga, Eduardo. 1983. *United Nations Security Council* dalam : R. Bernhardt (Ed) , *Encyclopedia of Public International Law Instalment 5*
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Behrens, Peters. 1992. *Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations*, dalam Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Fribourg U.P.
- Poeggel, W. and E. Oeser. 1991. *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievement and prospects*, Dordrecht, UNESCO
- Sastroamidjojo, Ali. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Bhratara, Jakarta
- Tahar, Abdul Muthalib. 1983. *Peranan PBB dalam Menyelesaikan Masalah Timor Timur*. Skripsi Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanjung karang
- Charter of the United Nations*
- Statue of the International Court of Justice*
- Edisi Koleksi Angkasa XXXVI Perang Hizbullah Israel*
Amnesty International (July 13, 2006). "Israel / Lebanon: End immediately attacks against civilians". 29 April 2007. 10.10
- Beyer, Lisa .*Root of Crisis : Why the Arabs and Israelis fight*, Time. 14 Juli 2006. 10.12

Lebanon Higher Relief Council (2007). "*Lebanon Under Siege*". 5 Maret 2007. 12.00

Obligations under international humanitarian law of the parties to the conflict in Israel and Lebanon. Amnesty International (26 July 2006). 26 Juli 2006. 10.13

New York Times via the International Herald Tribune (July 12, 2006). "*Clashes spread to Lebanon as Hezbollah raids Israel*". 16 Agustus 2007. 14.31

UNICEF (August 9, 2006). "*The humanitarian challenge in Lebanon*". 10 Maret 2007. 13.21

http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa. 25 September 2007. 11.10

[http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik 25 september 2007](http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_25_september_2007). 11.44

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Batasan Pengertian	
1. Pengertian Konflik	10
2. Pengertian Subjek Hukum Internasional.....	11
3. Pengertian Konflik Internasional	13
B. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Konflik Internasional dan Macam-Macamnya.....	15
C. Penyelesaian Konflik Internasional	
1. Penyelesaian Konflik Internasional Secara Damai	17
2. Penyelesaian Konflik Internasional Secara Paksaan.....	21
D. Penyelesaian Konflik Internasional Melalui Organisasi Internasional .	24
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
B. Pendekatan Masalah	37
C. Data dan Sumber Data.....	37
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konflik Hizbulah-Israel	
1. Latar Belakang Terjadinya Konflik Hizbulah Israel.....	39
2. Kedudukan Pihak-Pihak yang Berkonflik (Hizbulah dan Israel) dalam Hukum Internasional	43
B. PBB dalam Penyelesaian Konflik Hizbulah-Israel	
1. Dasar Hukum PBB dalam Penyelesaian Konflik Hizbulah- Israel.	46
2.Peranan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Hizbulah-Israel di Libanon	52
3.Usaha-Usaha Konkrit PBB dalam Menyelesaikan Konflik Hizbulah-Israel.....	62

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

LAMPIRAN-LAMPIRAN*UNITED NATIONS CHARTER**UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1701*

ABSTRAK

PENYELESAIAN KONFLIK HIZBULLAH – ISRAEL DI LIBANON OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Oleh

Asta Bratawijaya

Konflik bersenjata di Libanon antara kelompok bersenjata Hizbulah dengan Israel terjadi pada Bulan Juli-Agustus 2006. Salah satu organisasi internasional yang berwenang menyelesaikan konflik tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masalah yang timbul dari pernyelesaian konflik Hizbulah-Israel oleh PBB adalah bagaimana peranan PBB menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel di Libanon dan apakah peranan serta usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel di Libanon telah berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam hukum internasional. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah menganalisis dasar hukum PBB ikut serta dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel di Libanon dan peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel.

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum internasional yang relevan dengan masalah. Data tersebut diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan peranan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbulah-Israel adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1701 yang membentuk operasi *peace keeping* berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB. Peranan dan usaha penyelesaian konflik yang ditempuh oleh PBB sepanjang mengenai penghentian permusuhan, menegakkan integritas dan kedaulatan Pemerintah Libanon dengan mengirim tentara Libanon dan pasukan perdamaian *UNIFIL*, menarik mundur tentara Israel, dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk membantu memulihkan keadaan Libanon telah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB yang memuat prinsip penyelesaian konflik yaitu prinsip itikad baik, larangan penggunaan kekerasan dan penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara, sedangkan

tindakan PBB yang tidak sesuai adalah menolak permintaan pemerintah Libanon pada awal konflik, tidak melucuti senjata Hizbulah dan tidak memberikan sanksi kepada negara Israel yang melakukan agresi yang merupakan pelanggaran dari prinsip itikad baik, larangan penggunaan kekerasan, penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara serta netralitas.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat jasa-jasa beliau penulis dapat menikmati Islam sampai dengan sekarang.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menempuh ujian dan memenuhi syarat-syarat agar penulis mendapatkan gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Demi tujuan tersebut, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Konflik Hizbulah-Israel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Ditinjau dari Hukum Internasional”.

Penulis banyak mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini terutama dalam metode penelitian karena penulis sulit mencari bahan yang relevan dengan permasalahan dan penulis kurang sistematis dalam perumusan hasil penelitian dan pembahasan disebabkan kurangnya pengalaman penulis menulis karya ilmiah. Penulis menyadari bahwa banyak kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mohon maaf atas kesalahan tersebut dan apabila terdapat kesempatan untuk menulis karya ilmiah lagi, penulis akan menulisnya lebih baik dari skripsi ini. Jika Allah menghendaki demikian.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan mendukung penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Baharudin Naim, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I penulis yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Rudi Natamihardja, S.H. sebagai Pembimbing II penulis yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis serta sabar atas perilaku penulis yang tidak sopan.
4. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembahas I penulis yang telah memberikan ide kepada penulis dan memberikan masukan yang berharga kepada penulis.
5. Segenap Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah banyak berkorban untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Segenap mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan persahabatannya dan kompetisi yang baik kepada penulis selama kuliah.

7. Orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik dan mencukupi kebutuhan penulis sampai dengan sekarang.
8. Pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi dan mendukung penulis selama kuliah.

Bandar Lampung, 15 Februari 2008

Penulis,

Asta Bratawijaya

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 3 Maret 1986, anak kedua dari Bambang Sumantri dan Titing Sugesti.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Fransiskus Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 1992 diselesaikan pada tahun 1998, SLTP Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 1998 dan diselesaikan pada tahun 2001, serta SMA Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2001 dan diselesaikan pada tahun 2004.

Pada tahun 2004, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

Judul Skripsi : Penyelesaian Konflik Hizbullah-Israel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Ditinjau dari Hukum Internasional

Nama Mahasiswa : Asta Bratawijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 0412011102

Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI**1. Komisi Pembimbing**

Ahmad Baharudin Naim, S.H.,M.H.
NIP. 131925386

Rudi Natamihardja, S.H.
NIP. 132304771

2. Ketua Bagian

Abdul Muthalib Tahar, S.H.,M.H.
NIP. 131461850

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua : Ahmad Baharudin Naim, S.H.,M.H.

Sekretaris : Rudi Natamihardja, S.H.

Pengaji Bukan Pembimbing : Abdul Muthalib Tahar, S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Adius Semenguk, S.H.,M.S.
NIP.130934469

Tanggal lulus ujian skripsi: 15 Februari 2008

LAMPIRAN

UNITED NATIONS CHARTER

INTRODUCTORY NOTE

The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945, in San Francisco, at the conclusion of the United Nations Conference on International Organization, and came into force on 24 October 1945. The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter.

Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter were adopted by the General Assembly on 17 December 1963 and came into force on 31 August 1965. A further amendment to Article 61 was adopted by the General Assembly on 20 December 1971, and came into force on 24 September 1973. An amendment to Article 109, adopted by the General Assembly on 20 December 1965, came into force on 12 June 1968.

The amendment to Article 23 enlarges the membership of the Security Council from eleven to fifteen. The amended Article 27 provides that decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members (formerly seven) and on all other matters by an affirmative vote of nine members (formerly seven), including the concurring votes of the five permanent members of the Security Council.

The amendment to Article 61, which entered into force on 31 August 1965, enlarged the membership of the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven. The subsequent amendment to that Article, which entered into force on 24 September 1973, further increased the membership of the Council from twenty-seven to fifty-four.

The amendment to Article 109, which relates to the first paragraph of that Article, provides that a General Conference of Member States for the purpose of reviewing the Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members (formerly seven) of the Security Council. Paragraph 3 of Article 109, which deals with the consideration of a possible review conference during the tenth regular session of the General Assembly, has been retained in its original form in its reference to a "vote, of any seven members of the Security Council", the paragraph having been acted upon in 1955 by the General Assembly, at its tenth regular session, and by the Security Council.

PREAMBLE

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and
to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

CHAPTER I

PURPOSES AND PRINCIPLES

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

Article 2

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.
4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the

Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

CHAPTER II

MEMBERSHIP

Article 3

The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

Article 4

1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.
2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Article 5

A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.

Article 6

A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

ORGANS

Article 7

1. There are established as the principal organs of the United Nations:

a General Assembly

a Security Council

an Economic and Social Council

a Trusteeship Council

an International Court of Justice

and a Secretariat.

2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

Article 8

The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.

CHAPTER IV

THE GENERAL ASSEMBLY

COMPOSITION

Article 9

1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.
2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.

FUNCTIONS and POWERS

Article 10

The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.

Article 11

1. The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.
2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.
3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.

4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.

Article 12

1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.
2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

Article 13

1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:
 - a. promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification;
 - b. promoting international co-operation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.
2. The further responsibilities, functions and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapters IX and X.

Article 14

Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

Article 15

1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security.
2. The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.

Article 16

The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic.

Article 17

1. The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization.
2. The expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly.
3. The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned.

VOTING

Article 18

1. Each member of the General Assembly shall have one vote.
2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.
3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.

Article 19

A Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

PROCEDURE

Article 20

The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations.

Article 21

The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.

Article 22

The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

THE SECURITY COUNCIL

COMPOSITION

Article 23

1. The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.
2. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.
3. Each member of the Security Council shall have one representative.

FUNCTIONS and POWERS

Article 24

1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.
2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.
3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

Article 25

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

Article 26

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments.

VOTING

Article 27

1. Each member of the Security Council shall have one vote.
2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.
3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

PROCEDURE

Article 28

1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.
2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.
3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.

Article 29

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 30

The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

Article 31

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.

Article 32

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.

PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 33

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry,

- mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

Article 34

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

Article 35

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.
2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.
3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

Article 36

1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.
2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.
3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

Article 37

1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.
2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

Article 38

Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

CHAPTER VII

ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION

Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Article 40

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Article 42

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Article 43

1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.
2. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.
3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

Article 44

When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces.

Article 45

In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Article 46

Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Article 47

1. There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on all questions relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.
2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of the Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of that Member in its work.
3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently.
4. The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees.

Article 48

1. The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.
2. Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they are members.

Article 49

The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council.

Article 50

If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

CHAPTER VIII

REGIONAL ARRANGEMENTS

Article 52

1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.
2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.
3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.
4. This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35.

Article 53

1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.
2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.

Article 54

The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.

CHAPTER IX

INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION

Article 55

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

- a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;
- b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and
- c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Article 56

All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

Article 57

1. The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63.
2. Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies

Article 58

The Organization shall make recommendations for the co-ordination of the policies and activities of the specialized agencies.

Article 59

The Organization shall, where appropriate, initiate negotiations among the states concerned for the creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55.

Article 60

Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council, which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X.

CHAPTER X

THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

COMPOSITION

Article 61

1. The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.
3. At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected. Of these twenty-seven additional members, the term of office of nine members so elected shall expire at the end of one year, and of nine other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly.
4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.

FUNCTIONS and POWERS

Article 62

1. The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.
2. It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.
3. It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence.
4. It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence.

Article 63

1. The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly.
2. It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations.

Article 64

1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly.
2. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.

Article 65

The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request.

Article 66

1. The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence in connexion with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.
2. It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies.
3. It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.

VOTING

Article 67

1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.
2. Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting.

PROCEDURE

Article 68

The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions.

Article 69

The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

Article 70

The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.

Article 71

The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.

Article 72

1. The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
2. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

CHAPTER XI

DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES

Article 73

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:

- a. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;
- b. to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;
- c. to further international peace and security;
- d. to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and
- e. to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

Article 74

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.

CHAPTER XII

INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM

Article 75

The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.

Article 76

The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with the Purposes of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be:

- a. to further international peace and security;
- b. to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or independence as may

be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement;

c. to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and

d. to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.

Article 77

1. The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements:
 - a. territories now held under mandate;
 - b. territories which may be detached from enemy states as a result of the Second World War; and
 - c. territories voluntarily placed under the system by states responsible for their administration.
2. It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.

Article 78

The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.

Article 79

The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any alteration or amendment, shall be agreed upon by the states directly concerned, including the mandatory power in the case of territories held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be approved as provided for in Articles 83 and 85.

Article 80

1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 79, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.
2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

Article 81

The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territory will be administered and designate the authority which will exercise the administration of the trust territory. Such authority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the Organization itself.

Article 82

There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part or all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under Article 43.

Article 83

1. All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment shall be exercised by the Security Council.
2. The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area.
3. The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, economic, social, and educational matters in the strategic areas.

Article 84

It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority may make use of volunteer forces, facilities, and assistance from the trust territory in carrying out the obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the administering authority, as well as for local defence and the maintenance of law and order within the trust territory.

Article 85

1. The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.
2. The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly shall assist the General Assembly in carrying out these functions.

CHAPTER XIII

THE TRUSTEESHIP COUNCIL

COMPOSITION

Article 86

1. The Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United Nations:
 - a. those Members administering trust territories;

- b. such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories; and
 - c. as many other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship Council is equally divided between those Members of the United Nations which administer trust territories and those which do not.
2. Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein.

FUNCTIONS and POWERS

Article 87

The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may:

- a. consider reports submitted by the administering authority;
- b. accept petitions and examine them in consultation with the administering authority;
- c. provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority; and
- d. take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.

Article 88

The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trust territory, and the administering authority for each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an annual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire.

VOTING

Article 89

1. Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.
2. Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting.

PROCEDURE

Article 90

1. The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
2. The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

Article 91

The Trusteeship Council shall, when appropriate, avail itself of the assistance of the Economic and Social Council and of the specialized agencies in regard to matters with which they are respectively concerned.

CHAPTER XIV

THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Article 92

The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.

Article 93

1. All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court of Justice.
2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Article 94

1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.
2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.

Article 95

Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.

Article 96

1. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.
2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.

CHAPTER XV

THE SECRETARIAT

Article 97

The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization.

Article 98

The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.

Article 99

The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security.

Article 100

1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization.
2. Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 101

1. The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the General Assembly.
2. Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and, as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall form a part of the Secretariat.
3. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

CHAPTER XVI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 102

1. Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.
2. No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.

Article 103

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.

Article 104

The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

Article 105

1. The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.
2. Representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connexion with the Organization.
3. The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the Members of the United Nations for this purpose.

CHAPTER XVII

TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS

Article 106

Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, 30 October 1943, and France, shall, in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

Article 107

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.

CHAPTER XVIII

AMENDMENTS

Article 108

Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the General Assembly and ratified in

accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.

Article 109

1. A General Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members of the Security Council. Each Member of the United Nations shall have one vote in the conference.
2. Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.
3. If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

CHAPTER XIX

RATIFICATION AND SIGNATURE

Article 110

1. The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.
2. The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the Organization when he has been appointed.
3. The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, and by a majority of the other signatory states. A protocol of the ratifications deposited shall thereupon be drawn up by the Government of the United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states.
4. The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original Members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.

Article 111

The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

DONE at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.

United Nations Security Council Resolution 1701

AUGUST 11, 2006

“The Security Council,

“Recalling all its previous resolutions on Lebanon, in particular resolutions 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) 1680 (2006) and 1697 (2006), as well as the statements of its President on the situation in Lebanon, in particular the statements of 18 June 2000 (S/PRST/2000/21), of 19 October 2004 (S/PRST/2004/36), of 4 May 2005 (S/PRST/2005/17), of 23 January 2006 (S/PRST/2006/3) and of 30 July 2006 (S/PRST/2006/35),

“Expressing its utmost concern at the continuing escalation of hostilities in Lebanon and in Israel since Hezbollah’s attack on Israel on 12 July 2006, which has already caused hundreds of deaths and injuries on both sides, extensive damage to civilian infrastructure and hundreds of thousands of internally displaced persons,

“Emphasizing the need for an end of violence, but at the same time emphasizing the need to address urgently the causes that have given rise to the current crisis, including by the unconditional release of the abducted Israeli soldiers,

“Mindful of the sensitivity of the issue of prisoners and encouraging the efforts aimed at urgently settling the issue of the Lebanese prisoners detained in Israel,

“Welcoming the efforts of the Lebanese Prime Minister and the commitment of the Government of Lebanon, in its seven-point plan, to extend its authority over its territory, through its own legitimate armed forces, such that there will be no weapons without the consent of the Government of Lebanon and no authority other than that of the Government of Lebanon, welcoming also its commitment to a United Nations force that is supplemented and enhanced in numbers, equipment, mandate and scope of operation, and bearing in mind its request in this plan for an immediate withdrawal of the Israeli forces from southern Lebanon,

“Determined to act for this withdrawal to happen at the earliest,

“Taking due note of the proposals made in the seven-point plan regarding the Shebaa farms area,

“Welcoming the unanimous decision by the Government of Lebanon on 7 August 2006 to deploy a Lebanese armed force of 15,000 troops in South Lebanon as the Israeli army withdraws behind the Blue Line and to request the assistance of additional forces from UNIFIL as needed, to facilitate the entry of the Lebanese armed forces into the region and to restate its intention to strengthen the Lebanese armed forces with material as needed to enable it to perform its duties,

“Aware of its responsibilities to help secure a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict,

“Determining that the situation in Lebanon constitutes a threat to international peace and security,

“1. Calls for a full cessation of hostilities based upon, in particular, the immediate cessation by Hezbollah of all attacks and the immediate cessation by Israel of all offensive military operations;

“2. Upon full cessation of hostilities, calls upon the Government of Lebanon and UNIFIL as authorized by paragraph 11 to deploy their forces together throughout the South and calls upon the Government of Israel, as that deployment begins, to withdraw all of its forces from southern Lebanon in parallel;

“3. Emphasizes the importance of the extension of the control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory in accordance with the provisions of resolution 1559 (2004) and

resolution 1680 (2006), and of the relevant provisions of the Taif Accords, for it to exercise its full sovereignty, so that there will be no weapons without the consent of the Government of Lebanon and no authority other than that of the Government of Lebanon;

“4. Reiterates its strong support for full respect for the Blue Line;

“5. Also reiterates its strong support, as recalled in all its previous relevant resolutions, for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally recognized borders, as contemplated by the Israeli-Lebanese General Armistice Agreement of 23 March 1949;

“6. Calls on the international community to take immediate steps to extend its financial and humanitarian assistance to the Lebanese people, including through facilitating the safe return of displaced persons and, under the authority of the Government of Lebanon, reopening airports and harbours, consistent with paragraphs 14 and 15, and calls on it also to consider further assistance in the future to contribute to the reconstruction and development of Lebanon;

“7. Affirms that all parties are responsible for ensuring that no action is taken contrary to paragraph 1 that might adversely affect the search for a long-term solution, humanitarian access to civilian populations, including safe passage for humanitarian convoys, or the voluntary and safe return of displaced persons, and calls on all parties to comply with this responsibility and to cooperate with the Security Council;

“8. Calls for Israel and Lebanon to support a permanent ceasefire and a long-term solution based on the following principles and elements:

- full respect for the Blue Line by both parties;
- security arrangements to prevent the resumption of hostilities, including the establishment between the Blue Line and the Litani river of an area free of any armed personnel, assets and weapons other than those of the Government of Lebanon and of UNIFIL as authorized in paragraph 11, deployed in this area;
- full implementation of the relevant provisions of the Taif Accords, and of resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), that require the disarmament of all armed groups in Lebanon, so that, pursuant to the Lebanese cabinet decision of 27 July 2006, there will be no weapons or authority in Lebanon other than that of the Lebanese State;
- no foreign forces in Lebanon without the consent of its Government;
- no sales or supply of arms and related materiel to Lebanon except as authorized by its Government;
- provision to the United Nations of all remaining maps of land mines in Lebanon in Israel’s possession;

“9. Invites the Secretary-General to support efforts to secure as soon as possible agreements in principle from the Government of Lebanon and the Government of Israel to the principles and elements for a long-term solution as set forth in paragraph 8, and expresses its intention to be actively involved;

“10. Requests the Secretary-General to develop, in liaison with relevant international actors and the concerned parties, proposals to implement the relevant provisions of the Taif Accords, and resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), including disarmament, and for delineation of the international borders of Lebanon, especially in those areas where the border is disputed or uncertain, including by dealing with the Shebaa farms area, and to present to the Security Council those proposals within thirty days;

“11. Decides, in order to supplement and enhance the force in numbers, equipment, mandate and scope of operations, to authorize an increase in the force strength of UNIFIL to a maximum of 15,000 troops, and that the force shall, in addition to carrying out its mandate under resolutions 425 and 426 (1978):

- (a) Monitor the cessation of hostilities;
- (b) Accompany and support the Lebanese armed forces as they deploy throughout the South, including along the Blue Line, as Israel withdraws its armed forces from Lebanon as provided in paragraph 2;
- (c) Coordinate its activities related to paragraph 11 (b) with the Government of Lebanon and the Government of Israel;
- (d) Extend its assistance to help ensure humanitarian access to civilian populations and the voluntary and safe return of displaced persons;
- (e) Assist the Lebanese armed forces in taking steps towards the establishment of the area as referred to in paragraph 8;
- (f) Assist the Government of Lebanon, at its request, to implement paragraph 14;

“12. Acting in support of a request from the Government of Lebanon to deploy an international force to assist it to exercise its authority throughout the territory, authorizes UNIFIL to take all necessary action in areas of deployment of its forces and as it deems within its capabilities, to ensure that its area of operations is not utilized for hostile activities of any kind, to resist attempts by forceful means to prevent it from discharging its duties under the mandate of the Security Council, and to protect United Nations personnel, facilities, installations and equipment, ensure the security and freedom of movement of United Nations personnel, humanitarian workers and, without prejudice to the responsibility of the Government of Lebanon, to protect civilians under imminent threat of physical violence;

“13. Requests the Secretary-General urgently to put in place measures to ensure UNIFIL is able to carry out the functions envisaged in this resolution, urges Member States to consider making appropriate contributions to UNIFIL and to respond positively to requests for assistance from the Force, and expresses its strong appreciation to those who have contributed to UNIFIL in the past;

“14. Calls upon the Government of Lebanon to secure its borders and other entry points to prevent the entry in Lebanon without its consent of arms or related materiel and requests UNIFIL as authorized in paragraph 11 to assist the Government of Lebanon at its request;

“15. Decides further that all States shall take the necessary measures to prevent, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft:

“(a) The sale or supply to any entity or individual in Lebanon of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories; and

“(b) The provision to any entity or individual in Lebanon of any technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items listed in subparagraph (a) above;

except that these prohibitions shall not apply to arms, related material, training or assistance authorized by the Government of Lebanon or by UNIFIL as authorized in paragraph 11;

“16. Decides to extend the mandate of UNIFIL until 31 August 2007, and expresses its intention to consider in a later resolution further enhancements to the mandate and other steps to contribute to the implementation of a permanent ceasefire and a long-term solution;

“17. Requests the Secretary-General to report to the Council within one week on the implementation of this resolution and subsequently on a regular basis;

“18. Stresses the importance of, and the need to achieve, a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, based on all its relevant resolutions including its resolutions 242 (1967) of 22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973 and 1515 (2003) of 18 November 2003;

“19. Decides to remain actively seized of the matter.”

L A M P I R A N

**PENYELESAIAN KONFLIK HIZBULLAH – ISRAEL
DI LIBANON OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh

Asta Bratawijaya

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung

**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2008**

PENYELESAIAN KONFLIK HIZBULLAH – ISRAEL DI LIBANON OLEH
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL

(Skripsi)

Oleh

Asta Bratawijaya



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2008**

PENYELESAIAN KONFLIK HIZBULLAH – ISRAEL DI LIBANON OLEH
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL

Oleh

Asta Bratawijaya

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2008**

